



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP** ;
2. Tempat lahir : Banjarmasin ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pranggang Rt 002 Rw 007 Ds Brambang Kec Diwek Kab Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan Tanggal 15 Mei 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 4 Juni 2024 ;
4. Penuntut umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 4 Juli 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 23 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 139/Pid.B/ 2024/PN Jbg tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau mendapatkan upah” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit
  - 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminanDikembalikan kepada FIF Cabang Jombang
4. Menetapkan agar Terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP** bersama-sama dengan saksi EGNUS, saksi KRISFILOVE dan saksi DEDIK ISKANDAR (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. FIF

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Gus Dur Ds. Mojongapit Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari terdakwa bekerja di PT. FIF Cabang Jombang pada bulan Maret 2022 sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak.

Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen.

Bahwa karena terdakwa dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka terdakwa bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA.

Adapun nasabah atau customer fiktif yang terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara terdakwa menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta saksi EGNUS TUGAH untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada terdakwa untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara terdakwa, saksi EGNUS TEGUH, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EGNUS TEGUH dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut terdakwa menyuruh saksi EGNUS TEGUH untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi LILIK ingat pada tahun 2022 saksi LILIK ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta saksi LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang terdakwa datang kemudian terdakwa mengambil foto saksi LILIK beserta KTP, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak saksi LILIK pahami, kemudian pada sore harinya saksi LILIK didatangi oleh saudara MENJENG di tempat kerja saksi LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi LILIK tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS.

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setujui oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan terdakwa di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada terdakwa, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab terdakwa, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS.

Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi EGNUS yang selanjutnya saksi EGNUS meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah terdakwa untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh terdakwa untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian terdakwa meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AAN FIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan saksi EGNUS dan dan terdakwa datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh saksi EGNUS setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan kemudian saksi EGNUS, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan terdakwa pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat “ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang” kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab “kalau hanya tanda tangan saja ,mau”, selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk ‘membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh terdakwa, dan oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh terdakwa, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa berawal pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MOHAMAD WAHYUDI sekira pukul 09.00 Wib kerumah saksi SAMINAH, kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menawari saksi SAMINAH untuk di berikan modal/uang hutang-hutangan setelah itu saksi SAMINAH menerima tawaran dari saksi MOHAMAD WAHYUDI tersebut dan pada waktu itu juga saksi. MOHAMAD WAHYUDI memfoto Ktp milik saksi SAMINAH, sekira pukul 14.30 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI kerumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dirumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi SAMINAH di beritahukan

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi SAMINAH tidak boleh ngomong apa-apa, KTP saksi SAMINAH akan di jadikan atas nama untuk hutang di Fif Cab. Jombang Nantinya saksi SAMINAH akan di berikan komisi olehnya. Sekira pukul 16.00 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi DEDIK ISKANDAR bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI untuk pergi ke Fif Cab. Jombang dengan mengendarai mobil kijang warna biru milik saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi SAMINAH bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR dan saksi MOHAMAD WAHYUDI berhenti di indomaret Pom Mojongapit dekat dengan kantor Fif Cab. Jombang. setelah sampai di Indomaret Pom Mojongapit saksi SAMINAH di jemput oleh saksi KRISFILOVE untuk menuju ke Fif Cab. Jombang, di Fif Cab. Jombang saksi SAMINAH bertemu dengan terdakwa di dalam kantor Fif Cab. Jombang, saksi SAMINAH di suruh duduk oleh saksi KRISFILOVE saksi SAMINAH juga tidak boleh berbicara apapun oleh saksi KRISFILOVE, selang beberapa menit saksi SAMINAH di panggil oleh terdakwa untuk tanda tangan satu kali dan saksi SAMINAH di suruh mengambil uang di kasir senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , kesemua uang tersebut awalnya saksi SAMINAH bawa, lalu di Indomaret Pom Mojongapit kesemua uang tersebut di minta oleh saksi DEDIK ISKANDAR. Seingat saksi SAMINAH bahwa uang yang sebelumnya saksi SAMINAH terima di bagi oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan saksi KRISFILOVE di Indomaret Pom Mojongapit. Setelah sampai rumah, saksi SAMINAH di berikan oleh saksi DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena saksi SAMINAH mau dijadikan sebagai nasabah fiktif dimana BPKB serta STNK yang akan dijaminan untuk pengajuan kredit tersebut disiapkan oleh saksi KRISFILOVE dan diberikan kepada terdakwa.

Bahwa berawal pada tanggal 05 April 2023 ketika saksi HERMIN berada di rumah saksi MOHAMAD WAHYUDI, saksi HERMIN di beritahu oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI bahwa ada hutang hutangan dan tidak usah mengembalikan, selanjutnya saksi HERMIN juga bertanya kepada saksi MOHAMAD WAHYUDI yang mengadakan hal tersebut siapa? Kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menjawab bahwa yang mengadakan adalah saksi DEDIK ISKANDAR. Lalu saksi HERMIN mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu saksi HERMIN bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI pergi kerumah saksi DEDIK ISKANDAR, di rumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi HERMIN di jelaskan bahwa ada bank yang akan memberikan sumbangan uang dan tidak usah untuk mengembalikan uang tersebut, saksi HERMIN di paksa oleh saksi DEDIK SIKANDAR agar ikut saja karena semua pegawai banknya adalah

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi DEDIK SIKANDAR. Saksi HERMIN menanyakan Kembali apakah tidak usah mengembalikan uang hutang-hutangan itu apa tidak? Dan saksi DEDIK IKANDAR menjawab tidak usah, kalau ada orang yang melakukan penagihan, pintu rumah saksi HERMIN di suruh menutup rapat dan tidak usah ditemui, kemudian saksi HERMIN bersama saksi MOHAMAD WAHYUDI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang. Setibanya di kantor Fif Cab. Jombang saksi HERMIN bertemu dengan saksi KRISFILOVE di samping kantor Fif Cab. Jombang kemudian saksi HERMIN diberikan 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya oleh saksi KRISFILOVE yang mana sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan jaminan yang diajukan oleh saksi HERMIN, setelah sepeda motor tersebut di foto kemudian saksi KRISFILOVE kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya tersebut, selanjutnya saksi HERMIN diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang saksi HERMIN tidak paham, setelah itu saksi HERMIN diberikan oleh saksi BLIQIS selaku kasir uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dimana dari uang tunai tersebut diminta kembali oleh saksi BILQIS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi HERMIN serahkan kepada saksi DEDIK ISKANDAR kemudian saksi DEDIK ISKANDAR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERMIN.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh terdakwa dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh ngomong apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan oleh terdakwa kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada terdakwa kembali. Sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui terdakwa Setelah bertemu dengan terdakwa di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh terdakwa saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu terdakwa di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh terdakwa, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- karena saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa bawa, kemudian terdakwa menemui saksi KRISFILOVE dan saksi EGNUS di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya terdakwa berikan kepada saksi EGNUS dan saksi KRISFILOVE.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, saksi EGNUS dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP bersama-sama dengan saksi EGNUS, saksi KRISFILOVE dan saksi DEDIK ISKANDAR (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Gus Dur Ds. Mojongapit Kec. / Kab.

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau mendapatkan upah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari terdakwa bekerja di PT. FIF Cabang Jombang pada bulan Maret 2022 sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak.

Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen.

Bahwa karena terdakwa dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka terdakwa bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA.

Adapun nasabah atau customer fiktif yang terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau customer fiktif dengan cara terdakwa menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta saksi EGNUS TUGAH untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau customer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada terdakwa untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara terdakwa, saksi EGNUS TEGUH, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DEDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EGNUS TEGUH dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut terdakwa menyuruh saksi EGNUS TEGUH untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi LILIK ingat pada tahun 2022 saksi LILIK ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta saksi LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang terdakwa datang kemudian terdakwa mengambil foto saksi LILIK beserta KTP, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak saksi LILIK pahami, kemudian pada sore harinya saksi LILIK didatangi oleh saudara MENJENG di tempat kerja saksi LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi LILIK tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS.

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setuju oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan terdakwa di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada terdakwa, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab terdakwa, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS.

Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi EGNUS yang selanjutnya saksi EGNUS meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah terdakwa untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh terdakwa untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian terdakwa meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AAN FIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan saksi EGNUS dan dan terdakwa datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh saksi EGNUS setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan kemudian saksi EGNUS, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan terdakwa pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat “ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang” kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab “kalau hanya tanda tangan saja ,mau”, selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk ‘membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh terdakwa, dan oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh terdakwa, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa berawal pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MOHAMAD WAHYUDI sekira pukul 09.00 Wib kerumah saksi SAMINAH, kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menawari saksi SAMINAH untuk di berikan modal/uang hutang-hutangan setelah itu saksi SAMINAH menerima tawaran dari saksi MOHAMAD WAHYUDI tersebut dan pada waktu itu juga saksi. MOHAMAD WAHYUDI memfoto Ktp milik saksi SAMINAH, sekira pukul 14.30 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI kerumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dirumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi SAMINAH di beritahukan

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi SAMINAH tidak boleh ngomong apa-apa, KTP saksi SAMINAH akan di jadikan atas nama untuk hutang di Fif Cab. Jombang Nantinya saksi SAMINAH akan di berikan komisi olehnya. Sekira pukul 16.00 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi DEDIK ISKANDAR bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI untuk pergi ke Fif Cab. Jombang dengan mengendarai mobil kijang warna biru milik saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi SAMINAH bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR dan saksi MOHAMAD WAHYUDI berhenti di indomaret Pom Mojongapit dekat dengan kantor Fif Cab. Jombang. setelah sampai di Indomaret Pom Mojongapit saksi SAMINAH di jemput oleh saksi KRISFILOVE untuk menuju ke Fif Cab. Jombang, di Fif Cab. Jombang saksi SAMINAH bertemu dengan terdakwa di dalam kantor Fif Cab. Jombang, saksi SAMINAH di suruh duduk oleh saksi KRISFILOVE saksi SAMINAH juga tidak boleh berbicara apapun oleh saksi KRISFILOVE, selang beberapa menit saksi SAMINAH di panggil oleh terdakwa untuk tanda tangan satu kali dan saksi SAMINAH di suruh mengambil uang di kasir senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , kesemua uang tersebut awalnya saksi SAMINAH bawa, lalu di Indomaret Pom Mojongapit kesemua uang tersebut di minta oleh saksi DEDIK ISKANDAR. Seingat saksi SAMINAH bahwa uang yang sebelumnya saksi SAMINAH terima di bagi oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan saksi KRISFILOVE di Indomaret Pom Mojongapit. Setelah sampai rumah, saksi SAMINAH di berikan oleh saksi DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena saksi SAMINAH mau dijadikan sebagai nasabah fiktif dimana BPKB serta STNK yang akan dijaminan untuk pengajuan kredit tersebut disiapkan oleh saksi KRISFILOVE dan diberikan kepada terdakwa.

Bahwa berawal pada tanggal 05 April 2023 ketika saksi HERMIN berada di rumah saksi MOHAMAD WAHYUDI, saksi HERMIN di beritahu oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI bahwa ada hutang hutangan dan tidak usah mengembalikan, selanjutnya saksi HERMIN juga bertanya kepada saksi MOHAMAD WAHYUDI yang mengadakan hal tersebut siapa? Kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menjawab bahwa yang mengadakan adalah saksi DEDIK ISKANDAR. Lalu saksi HERMIN mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu saksi HERMIN bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI pergi kerumah saksi DEDIK ISKANDAR, di rumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi HERMIN di jelaskan bahwa ada bank yang akan memberikan sumbangan uang dan tidak usah untuk mengembalikan uang tersebut, saksi HERMIN di paksa oleh saksi DEDIK SIKANDAR agar ikut saja karena semua pegawai banknya adalah

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi DEDIK SIKANDAR. Saksi HERMIN menanyakan Kembali apakah tidak usah mengembalikan uang hutang-hutangan itu apa tidak? Dan saksi DEDIK IKANDAR menjawab tidak usah, kalau ada orang yang melakukan penagihan, pintu rumah saksi HERMIN di suruh menutup rapat dan tidak usah ditemui, kemudian saksi HERMIN bersama saksi MOHAMAD WAHYUDI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang. Setibanya di kantor Fif Cab. Jombang saksi HERMIN bertemu dengan saksi KRISFILOVE di samping kantor Fif Cab. Jombang kemudian saksi HERMIN diberikan 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya oleh saksi KRISFILOVE yang mana sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan jaminan yang diajukan oleh saksi HERMIN, setelah sepeda motor tersebut di foto kemudian saksi KRISFILOVE kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya tersebut, selanjutnya saksi HERMIN diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang saksi HERMIN tidak paham, setelah itu saksi HERMIN diberikan oleh saksi BLIQIS selaku kasir uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dimana dari uang tunai tersebut diminta kembali oleh saksi BILQIS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi HERMIN serahkan kepada saksi DEDIK ISKANDAR kemudian saksi DEDIK ISKANDAR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERMIN.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh terdakwa dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh ngomong apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan oleh terdakwa kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada terdakwa kembali. Sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh terdakwa saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu terdakwa di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh terdakwa, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- karena saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa bawa, kemudian terdakwa menemui saksi KRISFILOVE dan saksi EGNUS di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya terdakwa berikan kepada saksi EGNUS dan saksi KRISFILOVE.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, saksi EGNUS dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP bersama-sama dengan saksi EGNUS, saksi KRISFILOVE dan saksi DEDIK ISKANDAR (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Gus Dur Ds. Mojongapit Kec. / Kab.

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari terdakwa bekerja di PT. FIF Cabang Jombang pada bulan Maret 2022 sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak.

Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen.

Bahwa karena terdakwa dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka terdakwa bekerja sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA.

Adapun nasabah atau customer fiktif yang terdakwa ajukan bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut :

1. NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
7. IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa cara-cara terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan saksi EGNUS TEGUH dan KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara terdakwa menghubungi

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta saksi EGNUS TUGAH untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau customer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada terdakwa untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara terdakwa, saksi EGNUS TEGUH, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DEDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi EGNUS TEGUH dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut terdakwa menyuruh saksi EGNUS TEGUH untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi LILIK ingat pada tahun 2022 saksi LILIK ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta saksi LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang terdakwa datang kemudian terdakwa mengambil foto saksi LILIK beserta KTP, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak saksi LILIK pahami, kemudian pada sore harinya saksi LILIK didatangi oleh saudara MENJENG di tempat kerja saksi LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi LILIK tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK yang kemudian tawaran tersebut di setuju oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan terdakwa di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada terdakwa, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab terdakwa, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS.

Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi EGNUS yang selanjutnya saksi EGNUS

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah terdakwa untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh terdakwa untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian terdakwa meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AAN FIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan saksi EGNUS dan terdakwa datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh saksi EGNUS setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan kemudian saksi EGNUS, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan terdakwa pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat "ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang" kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab "kalau hanya tanda tangan saja ,mau", selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk 'membawa KTP beserta KK milik saksi

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh terdakwa, dan oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh terdakwa, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.

Bahwa berawal pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MOHAMAD WAHYUDI sekira pukul 09.00 Wib kerumah saksi SAMINAH, kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menawari saksi SAMINAH untuk di berikan modal/uang hutang-hutangan setelah itu saksi SAMINAH menerima tawaran dari saksi MOHAMAD WAHYUDI tersebut dan pada waktu itu juga saksi. MOHAMAD WAHYUDI memfoto Ktp milik saksi SAMINAH, sekira pukul 14.30 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI kerumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dirumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi SAMINAH di beritahukan bahwa saksi SAMINAH tidak boleh ngomong apa-apa, KTP saksi SAMINAH akan di jadikan atas nama untuk hutang di Fif Cab. Jombang Nantinya saksi SAMINAH akan di berikan komisi olehnya. Sekira pukul 16.00 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi DEDIK ISKANDAR bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI untuk pergi ke Fif Cab. Jombang dengan mengendarai

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kijang warna biru milik saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi SAMINAH bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR dan saksi MOHAMAD WAHYUDI berhenti di indomaret Pom Mojongapit dekat dengan kantor Fif Cab. Jombang. setelah sampai di Indomaret Pom Mojongapit saksi SAMINAH di jemput oleh saksi KRISFILOVE untuk menuju ke Fif Cab. Jombang, di Fif Cab. Jombang saksi SAMINAH bertemu dengan terdakwa di dalam kantor Fif Cab. Jombang, saksi SAMINAH di suruh duduk oleh saksi KRISFILOVE saksi SAMINAH juga tidak boleh berbicara apapun oleh saksi KRISFILOVE, selang beberapa menit saksi SAMINAH di panggil oleh terdakwa untuk tanda tangan satu kali dan saksi SAMINAH di suruh mengambil uang di kasir senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , kesemua uang tersebut awalnya saksi SAMINAH bawa, lalu di Indomaret Pom Mojongapit kesemua uang tersebut di minta oleh saksi DEDIK ISKANDAR. Seingat saksi SAMINAH bahwa uang yang sebelumnya saksi SAMINAH terima di bagi oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan saksi KRISFILOVE di Indomaret Pom Mojongapit. Setelah sampai rumah, saksi SAMINAH di berikan oleh saksi DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena saksi SAMINAH mau dijadikan sebagai nasabah fiktif dimana BPKB serta STNK yang akan dijaminan untuk pengajuan kredit tersebut disiapkan oleh saksi KRISFILOVE dan diberikan kepada terdakwa.

Bahwa berawal pada tanggal 05 April 2023 ketika saksi HERMIN berada di rumah saksi MOHAMAD WAHYUDI, saksi HERMIN di beritahu oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI bahwa ada hutang hutangan dan tidak usah mengembalikan, selanjutnya saksi HERMIN juga bertanya kepada saksi MOHAMAD WAHYUDI yang mengadakan hal tersebut siapa? Kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menjawab bahwa yang mengadakan adalah saksi DEDIK ISKANDAR. Lalu saksi HERMIN mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu saksi HERMIN bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI pergi kerumah saksi DEDIK ISKANDAR, di rumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi HERMIN di jelaskan bahwa ada bank yang akan memberikan sumbangan uang dan tidak usah untuk mengembalikan uang tersebut, saksi HERMIN di paksa oleh saksi DEDIK ISKANDAR agar ikut saja karena semua pegawai banknya adalah teman saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi HERMIN menanyakan Kembali apakah tidak usah mengembalikan uang hutang-hutangan itu apa tidak? Dan saksi DEDIK ISKANDAR menjawab tidak usah, kalau ada orang yang melakukan penagihan, pintu rumah saksi HERMIN di suruh menutup rapat dan tidak usah ditemui, kemudian saksi HERMIN bersama saksi MOHAMAD WAHYUDI

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang. Setibanya di kantor Fif Cab. Jombang saksi HERMIN bertemu dengan saksi KRISFILOVE di samping kantor Fif Cab. Jombang kemudian saksi HERMIN diberikan 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya oleh saksi KRISFILOVE yang mana sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan jaminan yang diajukan oleh saksi HERMIN, setelah sepeda motor tersebut di foto kemudian saksi KRISFILOVE kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya tersebut, selanjutnya saksi HERMIN diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang saksi HERMIN tidak paham, setelah itu saksi HERMIN diberikan oleh saksi BLIQIS selaku kasir uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dimana dari uang tunai tersebut diminta kembali oleh saksi BILQIS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi HERMIN serahkan kepada saksi DEDIK ISKANDAR kemudian saksi DEDIK ISKANDAR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERMIN.

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh terdakwa dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh ngomong apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan oleh terdakwa kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada terdakwa kembali. sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui terdakwa Setelah bertemu dengan

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh terdakwa saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu terdakwa di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh terdakwa, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- karena saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa bawa, kemudian terdakwa menemui saksi KRISFILOVE dan saksi EGNUS di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya terdakwa berikan kepada saksi EGNUS dan saksi KRISFILOVE.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, saksi EGNUS dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHENDRA PRISTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di FIF Cab. Jombang sebagai Remedial Head (kepala penagihan) terhitung sejak 1 Juli tahun 2023;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Remedial Head di Fif Jombang diantaranya untuk mengontrol proses penagihan;
  - Bahwa FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor baru dan pembiayaan dana dengan jaminan BPKB motor ;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi di beri kuasa oleh pihak FIF Cab. Jombang untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian ini, akan tetapi saksi di kasih tahu oleh temen kerja saksi di kantor tentang kejadian ini;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut pada 5 Juli 2023 dan kejadian tersebut di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang Jl. Gus Dur No. 5 Mojongapit Kec./Kab Jombang;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan pemalsuan surat di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang adalah Terdakwa RETNO KUMORO DEWI, Perempuan, 30 tahun, pek. Karyawan Swasta, alamat Dsn. Pranggang Rt. 002, Rw. 007 Ds. Brambang Kec. Diwek Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa Terdakwa RETNO KUMORO DEWI bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang dengan tanda tangan kontrak kerja tertanggal 27 Januari 2023 dan keluar kerja dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sekitar bulan April tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa RETNO KUMORO DEWI bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) yang mana tugas dan jawabnya mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana) dan verifikasi calon konsumen tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan di setujuinya FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang uang dari FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang senilai Rp. 90.500.000,- dan uang tersebut adalah milik FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang dan penanggung jawabnya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa RETNO KUMORO DEWI melakukan perbuatannya dengan cara RETNO KUMORO DEWI yang bertugas MCE, dia menghubungi DEDIK ISKANDAR dan saksi EGNUS TEGUH P atau sebaliknya untuk mencari calon konsumen yang akan meminjam dana di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang, dan calon konsumen tersebut di janjikan untuk di berikan imbalan apabila di jadikan konsumen sebagai peminjam di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang. Setelah dana pinjaman dari FIF Cab. Jombang cair, maka uang tersebut di serahkan Kembali kepada Terdakwa RETNO KUMORO

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI di potong sesuai uang imbalan yang di janjikan di awal tersebut. Setelah calon konsumen di rasa memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman dari FIF Cab. Jombang, lalu atasan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI yaitu Sdri. IRMA menjabat sebagai UH (Unit Head)/bagian ACC yang memenuhi persyaratan dari FIF Cab. Jombang bagi konsumen yang akan meinjam dana dengan jaminan BPKB motor;

- Bahwa untuk kronologinya saksi tidak seberapa tahu, akan tetapi saksi di beri kuasa oleh di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang melaporkan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI, yang jelas bahwa Terdakwa RETNO KUMORO DEWI telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat dengan cara dia sebagai karyawan di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang bertugas dan menjabat sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) telah melakukan penyelewengan atas kewenangan tersebut sehingga di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang di rugikan sebesar Rp. 90.500.000,- ;
- Bahwa di antaranya surat pernyataan dari konsumen yang mana bahwa mereka di suruh oleh Terdakwa RETNO KUMORO DEWI DKK untuk ke kantor FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang, diantaranya tanda tangan, mengaku bahwa konsumen mempunyai unit yang BPKBnya akan di jaminkan padahal mereka tidak merasa mempunya unit yang di jaminkan tersebut, serta konsumen di suruh menerima uang dari pencairan dana pinjaman dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa NENG LINDA MARLENA alamat Dsn. Ploso Rt. 003, Rw. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang meminjam dana Rp. 12.000.000,, MUHAMMAD IHWAN FAUZI alamat Jl. Majid Gg. 1 Rt. 007, Rw. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Meminjam dana Rp. 11.000.000, AAN FIRMANSYAH alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57 E Rt. 003, Rw. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang MEMINJAM DANA Rp. 10.000.000,-, LILIK INDRAWATI alamat Dsn. Puncangsimo Rt. 001, Rw. 006 Ds. Puncangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang.meminjam dana Rp. 12.500.000,-, HERMIN alamat Dsn. Gapuk Rt. 001, Rw. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang meminjam dana Rp. 10.000.000,-, ABDUL KHOIRI alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Meminjam dana Rp. 13.000.000,- 7. IKA MEI DAYATI SIJAMTA alamat Dsn. Gapuk Rt.001, Rw. 001 Ds. Genukwatu

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngoro Kab. Jombang. Meminjam dana Rp. 12.000.000,-, SAMINAH alamat Dsn. Kedungbokor Rt. 002, Rw./ 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang meminjam dana Rp. 11.000.000 ;

- Bahwa calon konsumen yang akan meminjam dana di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang membawa BPKB serta sepeda motornya yang akan di jaminkan, lalu di proses oleh MCE (Marketing Credit Eksekutif) tersebut meliputi persyaratan yang di butuhkan oleh FIF cabang jombang, kemudian di ajukan kepada UH (Unit Head) kalau ACC peminjam menerima uang dengan cara transfer ke rek rekening konsumen;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dari calon konsumen, di gunakan untuk apakah oleh Terdakwa RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI setelah saksi di beritahukan oleh sesama RH (Remedial Head)/kepala penagihan dan setelah itu saksi di beri kuasa oleh pihak FIF Cab. Jombang untuk melaporkan kejadian di Polres Jombang;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI adalah YARMAN dan IRMA;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 90.500.000, ;
- Bahwa Dari total 8 konsumen total uang yg dicairkan ke konsumen tersebut mencapai total 91.500.000 namun ada sebagian udah terbayar oleh Terdakwa RETNO P KUMORO DEWI di antaranya adalah nasabah a.n NENG LINDA MARLENA No. kontrak 839900017123 pinjaman Rp. 12.000.000,- sudah terbayar 2 kali angsuran per angsuran Rp. 993.000,- jadi total Rp. 1.986.000,-, nasabah a.n HERMIN No. Kontrak 839900477123 pinjaman Rp. 10.000.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran per angsuran Rp. 804.000,- jadi total Rp. 804.000,-, nasabah a.n nasabah a.n AAN FIRMANSYAH No. Kontrak 839900044522 pinjaman Rp. 10.000.000,- sudah terbayar 3 kali angsuran per angsuran Rp. 1.120.000,- jadi total Rp. 3.360.000,- nasabah a.n LILIK INDRAWATI No. Kontrak 839900138123 pinjaman Rp. 12.500.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 999.000,- jadi total Rp. 999.000,-, nasabah a.n MUHAMAD IHWAN FAUZI No. kontrak 839900246623 pinjaman Rp. 11.000.000,- sudah terbayar 1 kali angsuran per angsuran Rp. 887.000 jadi total Rp. 887.000,-, nasabah a.n SAMINAH No. kontrak 839900254423 pinjaman Rp. 11.000.000,- sudah terbayar 1 kali

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Rp. 887.000,- jadi total Rp. 887.000,-, nasabah a.n IKA MEI DAYATI SIJAMTA No. kontrak 839900229023 pinjaman Rp. 12.000.000 sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 961.000 jadi total Rp. 961.000, nasabah a.n ABDUL KHOIRI No. kontrak 839900197223 pinjaman Rp. 13.000.000 sudah terbayar 1 kali angsuran Rp. 1.036.000 jadi total Rp. 1.036.000,-. Ke 8 customer tersebut yang ada yang terbayar cicilan 1 kali hingga 3 kali jadi totalnya sebesar Rp. 10.920.000,-. Jadi untuk ke delapan customer PT. Fif Cab. Jombang pinjaman keseluruhan Rp. 91.500.000,- di kurangi dengan total yang sudah di bayarkan Rp. 10.950.000, sehingga sisa uang yg belum terbayar atau kerugian PT. Fif Cab. Jombang adalah uang senilai Rp. 80.580.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ADETYA BAYU KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau pemalsuan surat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa RETNO ;
- Bahwa korban nya adalah FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai AO (Account Officer) kredit Mikro, dan bekerja di FIF Cab. Jombang sebagai sebagai AO (Account Officer) kredit Mikro terhitung sejak bulan Oktober tahun 2022 dan bekerja di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sejak bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya ada 5 pembiayaan, pembiayaan motor baru, UVI (pinjaman dana), spectra pembiayaan elektronik, AMITRA (pembiayaan Haji dan Umroh), Finatra (pembiayaan skala mikro);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kejadian penipuan dan atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat tersebut adalah uang pinjaman dana jaminan BPKB sepeda motor yang seharusnya menjadi hak konsumen akan tetapi uang tersebut tidak di terima konsumen, konsumen hanya di berikan uang imbalan serta

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di rugikan adalah FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;

- Bahwa setahu saksi kronologi dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang di lakukan oleh terdakwa, dia bermain dengan Sdr. EGNUS TEGUH P, Laki-Laki, 25 tahun, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang yang mencari korban/calon konsumen diberikan kepada terdakwa yang memproses hingga adanya pencairan adalah terdakwa, karena cerita saudara teman saksia.n DIO bahwa yang bertemu untuk tanda tangan dll adalah terdakwa. dan cerita saudara teman saksi waktu itu pada waktu itu pada bulan Maret 2023 saksi di beritahu oleh saudara teman saksia.n DIO bahwa ada tagihan yang mengatasnamakan saudaranya, padahal saudaranya tidak pernah meminjam. Saksi di suruh menanyakan "kok ada tagihan pinjaman, padahal sama sekali saudaranya tidak pernah meminjam". Saksi meminta kronologinya kenapa bisa ada urusan dengan FIF Cab. Jombang. Dan saudara teman saksia.n DIO menceritakan bahwa dulu ada salah satu orang sebagai makelar yang mencarikan dan ngomong ke saudara teman saksi a.n DIO bahwa FIF Cab. Jombang mengadakan program dengan hanya menyetorkan KTP dan KK akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- itupun juga di potong admin Rp. 200.000,-. Keesokan harinya saksi pergi ke kios Mojowarno dan disana saksibertemu dengan Sdri. IRMA LIYUNI, setelah itu saksimenanyakan keberadaan terdakwa kebetulan terdakwa juga ada di kantor. saksimenanyakan terdakwa kenapa bisa seperti itu yang saksi ketahui, lalu terdakwa menjawab terdakwa hanya memproses dan mendapat data dari Sdr. EGNUS TEGUH P, saksimeminta nomer telfon Sdr. EGNUS dan langsung saksi telfon saksi tanyakan "ini kok ada laporan dari saudaranya teman saya, Sdr. EGNUS akan di cek terlebih dahulu. saksijuga menyampaikan bahwa saksi suruh untuk beres. Dan Sdr. EGNUS mengiyakan selang beberapa minggu saudara teman saksimemberitahukan kepada saksibahwa permasalahannya sudah clear;
- Bahwa setahu saksi yang bermain adalah Sdr. EGNUS TEGUH P yang mencari korban/calon konsumen di berikan kepada terdakwa yang memproses hingga adanya pencairan adalah terdakwa, karena cerita saudara teman saksia.n DIO bahwa yang bertemu untuk tanda tangan dan lain-lain adalah terdakwa;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sejak kapannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) yang mana tugas dan jawabnya mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena setahu saksi yang sebelumnya saksiketahui lewat saudara teman saksi Sdr. DIO memberitahukan perbuatan terdakwa yang kongkalikong dengan Sdr. EGNUS TEGUH P;
- Bahwa setahu saksi yang saudara teman saksi Sdr. OKI, Laki-Laki, 33 tahun, alamat Dsn. Butoh Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa untuk prosedurnya saksi tidak seberapa tahu, karena calon konsumen harus setor ktp, kk serta STNK kendaraan bermotor;
- Bahwa atas kejadian ini FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 90.500.000 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut milik FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **YARMAN LATUBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau pemalsuan surat;
- Bahwa saksi mengerti di periksa terkait sehubungan dengan perkara penipuan dan atau pemalsuan surat;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah korbannya adalah FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai Marketing Official (MO) alamat Jl. Gus Dur No. 5 Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa saksi bekerja di FIF Cab. Jombang sebagai sebagai Marketing Official (MO) terhitung sejak bulan Februari tahun 2021 dan bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sejak bulan Juni 2011;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing Official (MO) saksi membawahi 9 kios UVI di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya ada 5 pembiayaan, pembiayaan motor baru, UVI (pinjaman dana), spectra pembiayaan elektronik, AMITRA (pembiayaan Haji dan Umroh), Finatra (pembiayaan skala mikro);
- Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut setelah Sdri. IRMA LIYUNA dan terdakwa resign dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang tepatnya sekira bulan April tahun 2023;
- Bahwa jadi MCE (Marketing Credit Eklusif) di berikan kewenangan untuk survey dan menghadirkan unit serta customer ke FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang dan melakukan tanda tangan kontrak pembiayaan, akan tetapi hasil verifikasi dan kebenaran unit tidak sesuai yang di laporkan UH (Unit Head) sehingga FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang di rugikan. Dan saya mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena adanya laporan dari pihak collector/penagihan karena konsumen tidak merasa mempunyai unit dan menerima uang pinjaman atas apa yang di ajukan di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang serta mendapatkan imbalan berupa uang. Setelah tahu perbuatan terdakwa tersebut, saya bersama BM (Brand Manager) melakukan aturan bahwa setiap customer New dan unit wajib di lakukan oleh UH (Unit Head) sendiri demi meminimalisir kejadian serupa dan juga saya mendatangi customer bersama SHCR1 dan SHCR2 untuk meminta keterangan dari customer;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang bertugas MCE tidak melakukan survey kerumah customer dan unit yang di hadirkan bukan unit yang di jaminkan, serta tanda tangan kontrak bukan dirumah konsumen atau kantor cabang FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang ataupun kios UVI FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang melainkan di tempat lain (Indomaret), dan juga merekayasa gesek NOKA dan NOSIN unit yang akan di jaminkan;
- Bahwa terdakwa RETNO KUMORO DEWI pernah bekerja di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sejak tahun 2021 dan keluar kerja dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sekitar bulan April tahun 2023;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) yang mana tugas dan jawabnya mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana) dan apabila calon konsumen baru di lakukan verifikasi/survey pada calon konsumen tersebut;
- Bahwa di antaranya surat pernyataan dari konsumen yang mana bahwa mereka di suruh oleh terdakwa untuk ke kantor FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang, diantaranya tanda tangan kontrak pembiayaan, mengaku bahwa konsumen mempunyai unit yang BPKBnya akan di jaminkan padahal mereka tidak merasa mempunyai unit yang di jaminkan tersebut, serta konsumen di berikan imbalan atas pencairan dana tersebut;
- Bahwa konsumen yang di jadikan nama dalam peminjaman tersebut adalah NENG LINDA MARLENA alamat Dsn. Ploso Rt. 003, Rw. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, MUHAMMAD IHWAN FAUZI alamat Jl. Majid Gg. 1 Rt. 007, Rw. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, AAN FIRMANSYAH alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57 E Rt. 003, Rw. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang, LILIK INDRAWATI alamat Dsn. Puncangsimo Rt. 001, Rw. 006 Ds. Puncangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, HERMIN alamat Dsn. Gapuk Rt. 001, Rw. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang, ABDUL KHOIRI alamat Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, IKA MEI DAYATI SIJAMTA alamat Dsn. Gapuk Rt. 001, Rw. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang, SAMINAH alamat Dsn. Kedungbokor Rt. 002, Rw. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa MCE mencari order setelah mendapatkan tangan kontrak, unit di hadirkan di foto dan juga di gesek setelah itu melakukan Komite/konfirmasi kepada atasan UH (Unit Head), setelah itu UH melakukan approve dan di lakukan pengecekan dokumen oleh CAP setelah itu di lakukan disburse oleh CAP lalu secara otomatis masuk kios lagi UVI untuk di lakukan pencairan secara transfer ataupun cash;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa selain saya adalah collector CR Koordinator dan SHCR1;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah milik FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **IRMA LIYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau pemalsuan surat;
- Bahwa korban nya adalah FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di kredit plus di Jl. Jayanegara dekat Tugu Uks Kota Mojokerto namun saksisebelumnya pernah bekerja di FIF Cab. Jombang, saksibekerja mulai tanggal 10 Oktober 2015 dan resign per tanggal 1 April tahun 2023;
- Bahwa waktu saksi bekerja di FIF Cab. Jombang, jabatan saksiadalah UH (Unit Head) yang mana tugasnya adalah pertama mengatur tim marketing, kedua mengatur penagihan angsuran 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang bergerak dalam bidang 4 bisnis unit diantaranya pembiayaan motor baru, pembiayaan umroh umroh dan haji, pembiayaan elektronik, dan pinjaman dana dengan jaminan BPKB;
- Bahwa lengkapnya saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksikejadian tersebut terkuak setelah saksi resign tempat saksibekerja sebelumnya di FIF Cab. Jombang dan kejadian terjadi di kantor FIF Cab. Jombang;
- Bahwa untuk kronologinya saksi mengetahui kejadian tersebut, bermula dari Sdr. ADITYA selaku collector datang ke kios/kantor FIF Mojowarno untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa karena Sdr. ADITYA di datangi oleh beberapa konsumen yang merasa tidak mengajukan pinjaman akan tetapi di tagih oleh collector FIF dirumahnya. Setelah itu saksi pertemukan terdakwa dan Sdr. ADITYA untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, lalu besoknya clear selesai. Setelah itu per 6 April 2023 saksi di panggil ke kantor FIF untk di mintai keterangan perihal beberapa konsumen yang macet dalam pembayaran dan dilihatkan video kepada saksi pengakuan konsumen saat di tagih konsumen tidak merasa pengajuan kredit dan di iming-imingi uang sebsar Rp. 1.000.000,- sampai dengan 1.500.000,- agar bersedia tanda tangan kontrak dan konsumen juga mengaku tidak mempunyai unit yang BPKBnya dl jaminkan dl FIF tersebut. Dan memang benar bahwa pengakuan terdakwa setelah di ketemuan oleh konsumen dan RT setempat di Kec. Ngoro, memang benar bahwa konsumen membenarkan

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di suruh tanda tangan serta datang ke kantor oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara datang ke calon konsumen menawarkan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, calon konsumen tanda tangan kontrak setelah itu dapat imbalan, akan tetapi calon konsumen tersebut di suruh oleh terdakwa hanya datang ke kantor FIF terdekat untuk tanda tangan kontrak serta foto, untuk BPKB dan kendaraannya terdakwa yang menyiapkannya, setelah adanya tanda tangan kontrak serta gesek motor terdakwa komite/konfirmasi sesuai hasil surveinya, setelah itu saksidan admin meng Entri data tersebut ke system FIF setelah itu ada pihak CAP (pihak pencairan) melakukan validasai telfon konsumen dan pengecekan data-data, lalu CAP mengkonfirmasi ke saksi untuk approve/acc lalu saksi mengajukan dana pinjaman dan dana cair dengan cara pembayaran cash atau transfer jika konsumen tersebut mempunyai rekening, akan tetapi uang pinjaman tersebut oleh konsumen di transfer/di berikan kepada terdakwa;
- Bahwa yang bertugas di bagian CAP (pihak pencairan) selama saksi bekerja di FIF Cab. Jombang adalah Sdri. LINDA PURNAMA SARI, perempuan, 30 tahun, alamat Kec. Baron Kab. Nganjuk, Sdri. VENNY, Perempuan, 24 tahu, alamat Kec. Diwek Kab. Jombang, Sdri. RINI WULANDARI, perempuan, 30 tahun, alamat Ds, Kampungbaru Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang dan seingat saksiterdakwa bekerja sejak 2019 serta resign bareng dengan saksipertanggal 1 April 2023;
- Bahwa terdakwa bekerja di di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang sebagai MCE (Marketing Credit Eksekutif) yang mana tugas dan jawabnya mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomer kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi/survey kerumah calon konsumen tersebut hingga menjadi kontrak;
- Bahwa di antaranya surat pernyataan dari konsumen yang mana bahwa mereka di suruh oleh terdakwa untuk ke kantor FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang, diantaranya tanda tangan, mengaku bahwa konsumen mempunyai unit yang BPKBnya akan di jaminkan padahal mereka tidak merasa mempunyai unit yang di jaminkan tersebut, serta

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen di suruh menerima uang dari pencairan dana pinjaman dari di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang lalu uang tersebut oleh konsumen di berikan kembali kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti untuk data-datanya, akan tetapi pihak ketiga yang membantu memuluskan perbuatan terdakwa di antaranya mencari calon konsumen serta menyiapkan unit BPKB dan STNK, serta kendaraan bermotornya adalah Sdr. EGNUS, Laki-Laki, 25 tahu, alamat Dsn. Klangen Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dan Sdr. DEDIK, Laki-Laki, 40 tahun, Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa jadi calon konsumen yang akan meminjam dana di FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses dirumah, lalu pencocokkan data KTP, KK dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu lagi dengan konsumen sesuai janjiannya dimana, lalu di valldasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, status rumah dan besaran pengeluaran perbulannya, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah deal baru melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, marketing kontak UH (Unit Head) dari hasil survey konsumen, lalu UH (Unit Head) menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah data masuk ke system FIF, CLERK meng Entri data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomer kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke UH untuk di approve system, kemudian UH (Unit Head) mengajukan dana, kalau pencairannya cash konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika via transfer, dan office FIF langsung mentransfer dana ke konsumen;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah Sdr. ADITYA yang saat ini masih bekerja sebagai collector di FIF Cab. Jombang;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **MUHAMMAD IHWAN FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau pemalsuan surat;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di jadikan atas nama untuk menjadi nasabah pencairan uang dengan jaminan BPKB sepeda motor di FIF Cab. Jombang;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa untuk kapannya seingat saksi pada tahun 2022 dan saya bertemu di warung gaul Jl. Hasyim Asy'ari Kec./Kab Jombang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, saya bersama dengan Sdr. MENJENG, Laki-Laki, 37 tahun, alamat Kaliwungu Jombang yang pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu di warung Gaul tersebut;
- Bahwa tujuan bertemu dengan terdakwa karena saya akan di berikan pinjaman uang dengan syarat menyetorkan KK dan KTP milik saya kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang oleh terdakwa setelah besok lusa saksi melihat ada transferan masuk di MBanking senilai Rp. 11.000.000,- dari FIF Cab. Jombang;
- Bahwa awal saksi di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang oleh terdakwa bermula bahwa saya di tawari oleh Sdr. MENJENG karena ada pinjaman uang (hutang-hutangan), dan saya mengiyakan tawaran tersebut. Lalu saya menanyakan persyaratan apabila saya mendapatkan pinjaman uang itu apa saja, dan Sdr. MENJENG menjawab bahwa hanya menyiapkan KK dan KTP milik saya, keesokan harinya saya bersama menjeng bertemu dengan terdakwa di wakop Gaul Geneng Jombang, setelah bertemu dengan terdakwa KK serta KTP milik saya di minta oleh terdakwa untuk di foto, saya di ajak selfi olehnya dan saya di suruh melakukan tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya pengajuan pinjaman dana setelah selesai semua saya kembali pulang kerumah namun sebelum pulang terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa "di tunggu saja nanti sore pasti cair" saya mengiyakan karena ATM BCA milik saya juga di minta oleh terdakwa. Selang sore saya di kasih kabar oleh Sdr. MENJENG bahwa akan memberikan ATM BCA milik saya serta Sdr. MENJENG memberitahukan kepada saya pinjaman uang (hutang-hutangan) sudah cair setelah saya cek saldo atm BCA milik saya bahwa ada uang senilai Rp. 1.000.000,-. Dan saya menyadari bahwa saya di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang oleh terdakwa setelah saya akan melakukan Top UP dana OVO grab milik saya tidak kunjung masuk, ternyata ada mutasi rekening uang masuk senilai RR. 11.000.000,- dari FIF Cab. Jombang. Ke

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esokan harinya saya menemui Sdr. MENJENG dan menanyakan terkait mutasi rekening uang masuk di atm BCA milik saya, Sdr. MENJENG menjelaskan bahwa terdakwa memberitahukan kepadanya semua urusan dia;

- Bahwa pada saat itu saya juga tidak ada pikiran aneh-aneh ataupun saya di buat untuk dijadikan nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, saya mau karena pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saya bahwa akan di berikan pinjaman dana berupa uang (hutang-hutangan) dan saya mau karena juga pada saat itu orderan ojek online saya sepi;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan atas saya menjadi nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB dan saya di berikan oleh terdakwa uang Rp. 1.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **LILIK INDRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korbannya adalah FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang;
- Bahwa saksi di jadikan atas nama untuk jaminan pinjaman dana di FIF Cab. Jombang;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi di kenalkan oleh sdr. MENJENG, Laki-Laki, 43 tahun, alamatnya saksi tidak tahu, setelah hari raya tahun 2022 di warung tempat saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di FIF Cab. Jombang;
- Bahwa tujuan saksi di tawari oleh Sdr. MENJENG untuk di kenalkan terdakwa karena untuk di carikan modal usaha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang setelah ada seseorang yang tidak kenal mengaku sebagai penagih/collector dari FIF Cab. Jombang, dan di situ saksi sadar bahwa saksi pernah di minta oleh Sdr. MENJENG untuk menyetorkan KK dan KTP kepadanya, dan juga saksi pernah di suruh oleh Sdr. MENJENG untuk membuat rekening di ATM BCA namun saksi tidak bisa karena saksi tidak memiliki HP pada saat itu. Lalu oleh terdakwa di can cara dengan video call menggunakan HP Sdr. MENJENG dengan pegawai di kantor FIF Cab. Jombang;
- Bahwa awal mula Sdr. MENJENG menawarkan saksi untuk di jadikan nasabah atas nama dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang berawal

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MENJENG pada saat itu berada di warung adik saksi tawangsari lalu Sdr. MENJENG menawarkan saksi untuk buka usaha untuk berdagang, saksi mengiyakan tawaran Sdr. MENJENG tersebut dan saksi di usuruh oleh Sdr. MENJENG untuk menyetorkan KTP serta KK kepadanya. Lalu pada hari itu juga di pagi hari sekira pukul 09.00 Wib saksi di kenalkan Sdr. MENJENG oleh terdakwa di belakang tempat kerja saksi sebagai asisten rumah tangga, saksi di foto serta ktp saksi di foto oleh terdakwa dan juga saksi di suruh tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak tahu. Setelah semua saksi kembali untuk bekerja. Selang sore sekira pukul 17.00 Wib saksi di datangi oleh Sdr. MENJENG di tempat saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Jl. Juanda Kec. Jombang Kab. Jombang dan memberikan uang senilai Rp. 1.500.000,- karena saksi mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang;

- Bahwa sdr MENJENG tidak berbicara apa-apa kepada saksi, akan tetapi Sdr. MENJENG memberitahukan kepada saksi bahwa ini uang untuk modal usaha. Dan Sdr. MENJENG mendoakan agar warung milik saksi laku;
- Bahwa saksi tidak di ajak sama sekali;
- Bahwa mengenai uang Rp. 1.500.000,- tersebut merupakan uang pencairan dana di FIF Cab. Jombang saksi tidak tahu, karena setahu saksi hanya untuk modal usaha warung milik saksi;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi gunakan untuk modal warung milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **MOHAMAD WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya dengan benar dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan saksi tanda tangani di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa saksi kenal pada saat di Kios FIF Ngoro sedangkan dengan DEDIK ISKANDAR mengenalkan saksi adalah RETNO dan dengan KRISFILOVE yang memperkenalkan terdakwa DEDIK ISKANDAR kepada saksi pada saat di rumah DEDIK ISKANDAR;

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan dengan RETNO oleh terdakwa DEDIK ISKANDAR untuk proses saksi dijadikan atas nama nama pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah perkara penipuan yang di lakukan oleh RETNO dimana saksi dijadikan atas nama serta mencarikan orang lain yang mau dijadikan nasabah pencairan uang dengan jaminan sepeda motor di FIF Cabang Jombang;
- Bahwa saksi di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu pada saat saksi masih bekerja dengannya sekira bulan Januari tahun 2023 dan saksi DEDIK ISKANDAR menawarkan saksi apakah ada orang lain yang mau di jadikan atas pinjaman dana dengan jaminan BPKB sepeda motor di FIF Cab. Jombang, laki saksi jawab iya kalau ada.
- Bahwa seingat saksi IKA MEI DAYATI S, SAMINAH, MUJIATI, ULAN, UZI dan HERMIN;
- Bahwa alasan mau disuruh karena saat itu pekerjaan sepi;
- Bahwa saksi mendapatkan sebesar Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa saksi menawarkan kepada HERMIN, untuk di jadikan nasabah atas nama terlebih dahulu izin ke suami, lalu keesokan harinya menerima tawaran saksi untuk di jadikan nasabah atas nama dengan jaminan BPKB di fif cab. Jombang. Langsung mengajak. HERMIN, pergi kerumah saksi DEDIK ISKANDAR laki saksi Bersama HERMIN dan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di FIF cab. Jombang saksi bertemu BILKIS yang bekerja di Fif. Cab. Jombang. Selang beberapa menit datanglah Terdakwa KRISLIFILOVE dengan mencoba kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, oleh BILKIS di suruh untuk melewati pintu belakang. Setelah selesai proses tersebut di suruh kedepan kantor FIF Cab jombang untuk pencairan. uang di terima oleh . HERMIN dari BILKIS dan setahu saksi HERMIN, menerima uang atas komisi menjadi nasabah atas nama dengan Jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang senilai Rp 1.000.000,- dari saksi DEDIK ISKANDAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIF cabang Jombang mengalami kerugian ;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi **BILKIS MAYASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Fif Cab. Jombang sejak tanggal 13 bulan Maret 2023, namun saksi sudah resign di Fif Cab Jombang per tanggal 6 November 2023. Dan di Ffi Cab. Jombang saksi bekerja sebagai MCE (Marketin Credit Eklusif);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai MCE (Marketing Credit Eklusif) di Fif Cab. Jombang di antaranya mencari konsumen, membantu konsumen untuk pencairan, mengawal pembayaran 1 sampai 3 dari kontrak yang di janjikan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pelaporan ini bahwa unit sepeda motor yang Bpkb di jaminkan bodong/bukan milik konsumen yang akan menjadi PK (pemohon kredit) dan uang hasil pencairan tidak diberikan untuk konsumen, namun di pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi kenal dengan RETNO KUMORO DEWI, karena dulu RETNO KUMORO DEWI rekan kerja pada waktu di unit Mojowarno;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. HERMIN pada saat tanda tangan kontrak pencairan dana dengan jaminan BPKB dan pada saat penyerahan uang pencairan;
- Bahwa HERMIN mengajukan kontrak pencairan dana dengan jaminan BPKB pada hari senin tanggal 10 April 2023 di kantor Fif Cab. Jombang Jl. Gus Dur Mojongapit Kec./Kab Jombang;
- Bahwa yang melakukan pengurusan HERMIN pada waktu mengajukan kontrak 'pencairan dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang adalah saksi karena saksi di suruh atau mendapatkan orderan tersebut dari RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa posisi RETNO KUMORO DEWI setahu saksi sudah resign dan setahu saksi dari keterangan terdakwa uang pencairan dari konsumen HERMIN di gunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya di suruh untuk tanda tangan kontrak konsumen dan foto unit yang akan di ajukan, RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saksi bahwa konsumen sudah deal masalah angsuran dan terima uang berapa berapanya, saksi awalnya tidak menaruh curiga karena RETNO KUMORO DERWI juga senior saksi tempat saksi bekerja dan

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi pada waktu itu bekerja baru 3 minggu belum sama sekali mendapatkan orderan;

- Bahwa menurut RETNO KUMORO DEWI yang sebelumnya menghubungi saksi bawa unit sepeda motor serta BPKB sepeda motor dan BPKB sepeda motor adalah teman RETNO KUMORO DEWI yaitu terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh RETNO KUMORO DEWI via telfon wa, Sdri. Menjelaskan bahwa ada orang yang mau pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang RETNO KUMORO DEWI memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat itu pencairan dan tanda tangan kontrak berada di kantor Fif Cab. Jombang, untuk angsuran dan terimanya konsumen sudah deal. Lalu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi berada di kantor Fif Cab. Jombang untuk menunggu konsumen yang mau di ajukan oleh RETNO KUMORO DEWI, selang beberapa menit datanglah HERMIN bersama WAHYUDI mengendarai unit yang akan di ajukan yaitu 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam nopol saksi lupa. saksi lakukan tanda tangan kontrak serta melakukan penggesekan unit sepeda motor tersebut setelah itu saksi balik ke kios Mojowarno dan selang beberapa jam saksi Kembali lagi ke kantor cabang Fif untuk mengambil uang pencairan dan bertemu Kembali dengan HERMIN saksi sebelumnya di suruh oleh . RETNO KUMORO DEWI untuk memberikan uang hasil pencairan Rp. 3.000.000,- kepada HERMIN. Yang mana uang hasil pencairan senilai Rp 10.000.000,- dan RETNO KUMORO DEWI menyuruh saksi sisa uang Rp. 7.000.000, untuk di berikan ke temannya terdakwa, alamat Dsn. Kalangan Rt. 004, Rw. 002 Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dan pada waktu saksi bertemu terdakwa uang tersebut saksi berikan kepadanya, saksi di berikan oleh terdakwa BPKB dan gesekan Noka dan Nosin unit kendaraan yang di ajukan oleh HERMIN;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan komisi sama sekali dari pengurusan kontrak pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang konsumen HERMIN;
- Bahwa seingat saksi selain HERMIN yang saksi lakukan kontrak pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang adalah NUR ROHMAD, 30 tahun, alamat Dsn. Mojowarno Rt. 004, Rw. 003 Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi dengan konsumen face to face dengan konsumen, lalu penyesuaian dengan pekerjaan calon debitur untuk menyesuaikan angsuran setelah itu proses penggesekan unit sepeda motor yang di ajukan, melakukan survey tempat tinggal calon debitur, memfoto unit sepeda motor tersebut, membawa BPKB unit yang di ajukan, lalu nunggu sending pencairan langsung cair;
- Bahwa saksi dalam kepengurusan kontrak debitur HERMIN tidak sesuai prosedur karena HERMIN tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam yang seperti di maksudkan/yang di ajukan untuk pencairan, debitur HERMIN hanya di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab Jombang, saksi tidak melakukan survey karena orangnya tidak mau di lakukan survey serta uang yang seharusnya haknya debitur akan ntetapi saksi minta Kembali lalu saksi berikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp. 3.000.000,- kepada HERMIN di dalam kantor Fif Cab. Jombang dan saksi memberikan uang Rp. 7.000.000,- kepada terdakwa di Indomaret pom bensin Mojongapit Kec. Jombang Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi merasa curiga dan merasa janggal pada saat melakukan pengurusan kontrak pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang konsumen HERMIN karena konsumennya tidak komentar sama sekali dan cuman Iya iya saja. Soalnya bukan atas nama BPKB angsurannya mahal. Sdri. HERMIN hanya menurut saja, serta saksi merasa kok di lempar-lemparkan untuk yang menerima uang pencairan dana ;
- Bahwa pada saat itu masih baru masuk kerja di Fif Cab. Jombang, dan saksi juga butuh orderan apabila tidak mendapatkan orderan maka saksi tidak mendapatkan gaji ;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

## 9. Saksi **EGNUS TEGUH P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini sedang karyawan swasta di sebuah perusahaan lembaga pembiayaan yang berkantor di Mojokerto dengan nama PT Moladen;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja sebagai karyawan PT. FIF cabang Jombang saksi bertugas di bagian Marketing Credit Executive (MCE) ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Marketing Credit Executive (MCE) pada PT FIF cabang Jombang adalah mencari konsumen yang akan mengajukan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa cara saksi dalam mencari konsumen yang akan mengajukan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor Marketing Credit Executive (MCE) adalah dengan membawa data base yang diberikan oleh pihak pimpinan PT FIF cabang Jombang dan menghubungi konsumen/debitur yang masa pinjamannya atau angsurannya tinggal sedikit untuk ditawarkan pengajuan pinjaman lagi, serta mencari konsumen/debitur baru baik sendiri maupun melalui pihak perantara (makelar) ;
- Bahwa Mekanisme yang saksi jalankan selama menjadi Marketing Credit Executive (MCE) apabila ada konsumen yang hendak melakukan pengajuan pinjaman atau kredit pada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB sepeda motor adalah meminta kepada konsumen untuk menunjukkan dokumen berupa KTP Kartu Keluarga serta STNK sepeda motor yang akan di jaminkan untuk difoto, kemudian foto dari dokumen tersebut saksi kirimkan kepada pihak Pimpinan FIF Cabang Jombang melalui grup Whatsapp guna diperiksa oleh pihak supervisor PT FIF cabang Jombang, kemudian jika dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah diberikan formulir pengajuan pinjaman/kredit yang diisi mengenai data konsumen serta nilai pinjamannya dan ditanda tangam oleh konsumen selain itu kendaraan yang BPKBnya dijaminkan juga di foto sebagai kelengkapan kemudian konsumen menyerahkan BPKB kepada saksi lalu saksi kumpulkan ke kantor PT. FIF cabang Jombang untuk diajukan bagian Credit Analis Processor (CAP) untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah disetujui maka pinjaman tersebut baru dapat dicairkan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank yang diberikan oleh konsumen, adapun apabila pencairan dilakukan secara tunai maka konsumen harus datang langsung ke kantor PT FIF cabang Jombang dengan membawa KTP untuk menerima langsung uang pinjaman dari kaur ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama RETNO KUMORO DEWI yang mana hubungan saksi dengannya hanya sebatas

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kerja yang mana kami sama-sama pernah bekerja sebagai karyawan PT FIF cabang Jombang ;

- Bahwa selama bekerja sebagai karyawan PT. TIF cabang Jombang RETNO KUMORO DEWI bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE), sama dengan saksi namun berbeda area kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa setelah saksi tidak bekerja pada PT FIF cabang Jombang, RETNO KUMORO DEWI masih bekerja pada PT FIF cabang Jombang sebagai Marketing Credit Executive (MCE) ;
- Bahwa saksi mengetahui jika RETNO KUMORO DEWI masih bekerja pada PT FIF cabang Jombang sebagai Marketing Credit Executive (MCE), karena setelah saksi tidak bekerja pada PT FIF cabang Jombang masih sering berkomunikasi dengan RETNO KUMORO DEWI dan saksi beberapa kali diminta untuk membantunya mencari konsumen baru untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB baru
- Bahwa saksi membantu RETNO KUMORO DEWI tersebut dalam hal untuk mencari data orang yang dapat diajukan sebagai atas nama pemohon pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor, dan dalam mencari orang yang dapat dipergunakan sebagai atas nama pemohon pinjaman tersebut saksi mengajak serta teman saksi yang bernama KRISFILOVE alamat daerah Mojowarno Jombang, selanjutnya apabila sudah mendapatkan orang yang dapat dijadikan atas nama pemohon pinjaman tersebut maka foto KTP maupun KK nya saksi serahkan kepada RETNO KUMORO DEWI untuk dilakukan pengecekan, jika tidak ada masalah maka saksi bersama RETNO KUMORO DEWI menemui orang yang dijadikan atas nama pemohon pinjaman dan guna menandatangani formulir pengajuan pinjaman dan foto kendaraan sepeda motor yang BPKBnya dijadikan jaminan, setelahnya orang yang dijadikan atas nama tersebut bersama RETNO KUMORO DEWI pergi ke kantor PT. FIF cabang Jombang untuk melakukan pencairan pinjaman
- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan tersebut telah saksi sediakan bersama RETNO KUMORO DEWI, yang mana BPKB tersebut dari hasil membeli kepada seorang bernama ERIK alamat tidak tahu yang dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada saksi, dan dalam urusan BPKB tersebut tugas saksi adalah mengambilnya dari seorang bernama ERIK di Mojokerto, sedangkan untuk sepeda motor yang difoto sebagai jaminan yang bertugas menyediakan adalah KRISFILOVE dan tugas saksi adalah membeli plat nomor dengan nomor polisinya sesuai

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertera pada BPKB kemudian memasangnya pada sepeda motor sebelum difoto sebagai jaminan

- Bahwa Lokasi tepatnya mengambil BPKB tersebut dari seorang bernama ERIK di depan Indomaret dekat terminal Mojokerto;
- Bahwa saksi mengambil BPKB dari seorang bernama ERIK tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya berjenis sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa setelah uang pengajuan pinjaman tersebut dicairkan dan diterima oleh konsumen yang dipergunakan sebagai atas nama, maka uang tersebut diminta kembali oleh RETNO KUMORO DEWL kemudian saksi diberi uang upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah pengambilan BPKB dari seorang bernama ERIK ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara keseluruhan siapa saja yang dijadikan sebagai atas nama pemohon pinjaman kepada PT FIF cabang Jombang dengan jaminan BPKB atas permintaan dari RETNO KUMORO DEWI, namun diantaranya yang saksi ingat adalah NENG LINDA MARLENA ;
- Bahwa saksi mengenal seorang bernama NENG LENDA MARLENA tersebut karena anaknya merupakan teman saksi yang bernama ANDRE MAULANA
- Bahwa NENG LINDA MARLENA bisa saksi jadikan sebagai atas nama pemohon pinjaman kepada PT FIF cabang Jombang melalui RETNO KUMORO DEWI selaku Marketing Credit Executive (MCE) berawal saksi meminta kepada ANDRE MAULANA untuk mencarikan orang sebagai atas nama pemohon pinjaman dengan jaminan BPKB dan untuk BPKB yang dijadikan jaminan sudah ada pada saksi, kemudian ANDRE MAULANA memberikan KTP dan KK atas nama ibunya sebagai pemohon pinjaman, kemudian saksi sampaikan kepada RETNO KUMORO DEWI untuk diperiksa pada sistem PT. FIF Cabang Jombang, dan setelah diperiksa REINO KUMORO DEWI menyampaikan Jika NENG LINDA MARLENA bisa dijadikan pemohon pinjaman, selang beberapa hari kemudian saksi bersama RETNO KUMORO DEWI datang ke warung tempat usaha milik NENG LINDA MARLENA dengan didampingi oleh ANDRE MAULANA, setelah itu NENG LINDA MARLENA diminta oleh RETNO KUMORO DEWI untuk foto dengan sepeda motor yang telah disiapkan sebagai jaminan, kemudian NENG LINDA MARLENA diminta menyerahkan nomor rekening dan kartu ATM miliknya

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RETNO KUMORO DEWI, selanjutnya saksi bersama RETNO KUMORO DEWI menuju ke SPBU Mojongapit Jombang untuk menurunkan RETNO KUMORO DEWI setelahnya saksi langsung pergi kemudian pada sore harinya saksi dihubungi oleh RETNO KUMORO DEWI untuk menemuinya kembali di SPBU Mojongapit Jombang bersama dengan ANDRE MAULANA, kemudian RETNO KUMORO DEWI menyerahkan kartu ATM milik NENG LINDA MARLENA kepada ANDRE MAULANA untuk mengambil uang hasil pencairan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM di Indomaret SPBU Mojongapit kemudian uang tersebut diserahkan kepada RETNO KUMORO DEWI, setelah itu saksi diberi uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sedangkan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi berikan kepada ANDRE MAULANA

- Bahwa saksi kenal dengan BILKIS MAYASARI setelah dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI, yang mana BILKIS MAYASARI merupakan karyawan PT. FIF cabang Jombang yang juga bertugas sebagai Marketing Credit Executive (MCE) ;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada BILKIS MAYASARI dalam rangka untuk proses pencairan pinjaman yang diajukan oleh RETNO KUMORO DEWI menggunakan atas nama orang lain sedangkan yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya diserahkan oleh RETNO KUMORO DEWI kepada saksi, mengingat sebelumnya RETNO KUMORO DEWI memiliki sangkutan hutang kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian uang hasil pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh BILKIS MAYASARI kepada saksi bersamaan dengan saksi menyerahkan BPKB kepadanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi **KRISFILOVE KHARISMA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di kenalkan Sdri. RETNO KUMORO DEWI oleh Sdr. EGNUS di simpang 3 Ds. Mojongapit Kec./Kab Jombang pada sekira bulan Agustus tahun 2022;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi EGNUS TEGUH P, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di kenalkan oleh saksi EGNUS kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI karena apakah ada nasabah atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang;
- Bahwa saksi di suruh mencari nasabah atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF. Cab Jombang ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari nasabah atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB adalah Sdri. RETNO KUMORO DEWI dan saksi EGNUS TEGUH P serta saksi mau mencari nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang karena agar saksi mendapat komisi.
- Bahwa yang memberikan saksi komisi atas apa yang saksi lakukan adalah saksi EGNUS TEGUH P ;
- Bahwa saksi di berikan oleh saksi EGNUS TEGUH P bermacam macam di antaranya Rp. 250.000,- ,Rp. 200.000,- kadang Rp. 150.000,- kadang juga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2022 saksi bersama saksi EGNUS TEGUH P sedang nongkrong di café simpang 3 Ds. Mojongapit Kec./Kab Jombang lalu saksi EGNUS TEGUH P menyuruh saksi untuk mencari yang nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu besok lusa saksi Kembali ketemu terdakwa dan menanyakan Kembali apakah ada nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, dan sekira 1 minggu saksi bertemu dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dirumahnya dan saksi menanyakan ke Sdr. DEDIK ISKANDAR barangkali ada nasabah atas nama yang mau untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, lalu selang seminggu lebih setelah pertemuan saksi dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dan Sdr. DEDIK ISKANDAR memberitahukan kepada saksi ada orang yang mau di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor, karena calon nasabah yang akan di jadikan atas nama pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB tersebut butuh uang dan sempat akan meminjam uang ke Sdr. DEDIK ISKANDAR. Setelah saksi di kabari oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR karena ada calon nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi menghubungi terdakwa kalau ada yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB dan terdakwa menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data calon nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di antaranya KTP dan KK via WA, dan oleh terdakwa data tersebut di kirim via wa ke Sdri. RETNO KUMORO DEWI, dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa calon nasabah yang saksi ajukan sebelumnya bisa untuk di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, calon nasabah tersebut saksi jemput di rumahnya Sdr. DEDIK ISKANDAR lalu saksi antar untuk menemui terdakwa dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI di Indomaret Simpang 3 pom Mojongapit, nasabah tersebut di ajak oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI setelah selesai dan adanya pencairan nasabah tersebut saksi antar pulang Kembali kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR Dan saksi menunggu fee/komisi dari terdakwa untuk selanjutnya setelah Sdri. RETNO KUMORO DEWI mengetahui bahwa kebanyakan calon nasabah atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB beralamatkan di Kec. Ngoro Kab. Jombang, lalu Sdri. RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi langsung tanpa melewati terdakwa, menanyakan kepada saksi apakah ada yang mau lagi untuk di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB setelah itu saksi menjawab bahwa ada yang mau, dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI mengajak saksi untuk bertemu langsung dengan nasabahnya. Sdr. RETNO KUMORO DEWI saksi ajak kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR dan menemui calon nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, setelah di rumah Sdr. DEDIK ISKANDAR calon nasabah ngobrol langsung dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI dengan membawa KTP dan KK lalu oleh Sdri RETNO KUMORO DEWI di tanyakan kepada seseorang yang saksi kira orang dalam (bekerja di FIF Cab. Jombang), setelah data calon nasabah bisa untuk di jadikan atas nama, maka saksi di suruh untuk mengantarkan calon nasabah tersebut ke FIF Cab. Jombang untuk menemuinya untuk di proses;

- Bahwa nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang sekitar 4 ktp nasabah atas nama yang saksi ajukan kepada saksi EGNUS TEGUH P ;
- Bahwa nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang sekitar 5 ktp nasabah atas nama yang saksi ajukan kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI Seingat saksi Sdr. WAHYUDI dan Sdri. SULIKAH namun yang lain saksi tidak ingat ;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI menyuruh saksi untuk mencari nasabah atas nama pinjaman dana tunai karena saksi di janjikan untuk di berikan fee/komisi ;
- Bahwa pekerjaan Sdr. DEDIK ISKANDAR sama dengan saksi sebagai wartawan media online berita format Mojokerto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. HERMIN, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya Saksi pernah bertemu Sdr. WAHYUDI dan Sdri. HERMIN di sebelah kantor Fif Cab. Jombang, pada waktu itu saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang BPKBnya akan di jaminkan untuk pencairan dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang karena Sdri. HERMIN calon nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan BPKB yang di jaminkan untuk pinjaman dana tunai di Fif Cab. Jombang nasabah Sdri. HERMIN seingat saksi adalah Terdakwa serta saksi untuk pencairan nasabah Sdri. HERMIN saksi hanya di berikan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR rokok ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ABDUL KHOIRI karena Sdr. ABDUL KHOIRI merupakan nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa untuk nasabah Sdr. ABDUL KHOIRI saksi di hubungi oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bahwa ada nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI, pada hari itu juga saksi saksi sudah menunggu nasabah tersebut di indomaret Pom Mojongapit karena sebelumnya dari rumahnya di antar oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR, setelah saksi tunggu datang kemudian nasabah tersebut saksi antar ke Fif Cab. Jombang untuk menemui Sdri. RETNO KUMORO DEWI selang 20 menit saksi menunggu di luar kantor Fif Cab. Jombang nasabah tersebut, setelah itu saksi mengantarkan nasabah tersebut ke Indomaret Pom Mojongapit untuk bertemu Kembali dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR. Dari pencairan tersebut saksi di berikan uang senilai Rp. 250.000,-. Untuk unit sepeda motor saksi tidak tahu dan untuk BPKB yang di jaminkan di siapkan oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI, Sdri. RETNO KUMORO DEWI setahu saksi membeli

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tersebut di seseorang yang tidak saksi kenal dan yang memodali pembelian BPKB tersebut adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SAMINAH karena Sdr. SAMINAH merupakan nasabah yang di jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor Dapat saksi jelaskan bahwa untuk nasabah Sdr. SAMINAH saksi di hubungi oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bahwa ada nasabah yang mau di jadikan atas nama pinjaman dana dengan jaminan BPKB, lalu saksi menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI, pada hari itu juga saksi saksi sudah menunggu nasabah tersebut di indomaret Pom Mojongapit karena sebelumnya dari rumahnya di antar oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR, setelah saksi tunggu datang kemudian nasabah tersebut saksi antar ke Fif Cab. Jombang untuk menemui Sdri. RETNO KUMORO DEWI selang 15 menit-20 menitan saksi menunggu di luar kantor Fif Cab. Jombang nasabah tersebut, setelah itu saksi mengantar nasabah tersebut ke Indomaret Pom Mojongapit untuk bertemu Kembali dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR. dari pencairan tersebut saksi di berikan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 250.000,-. Untuk unit sepeda motor saksi tidak tahu dan untuk BPKB yang di jaminkan di siapkan oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI, Sdri. RETNO KUMORO DEWI setahu saksi membeli BPKB tersebut di seseorang yang tidak saksi kenal dan yang memodali pembelian BPKB tersebut adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR;
- Bahwa saksi sebelumnya di tekan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bahwa saksi tidak boleh ngomong untuk masalah asal usul BPKB sepeda motor
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi **DEDIK ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdri. RETNO KUMORO DEWI karena sebelumnya saksi di suruh oleh Sdr. KRIS, untuk mencari nasabah untuk di jadikan atas nama pinjaman dengan jaminan BPKB dan setahu saksi Sdri. RETNO KUMORO DEWI menjelaskan kepada saksi saksi bahwa bekerja di FIF Cab. Jombang.

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ajukan kepada Sdr. KRIS, Laki-Laki, 27 tahun, Kec. Mojowarno Kab. Jombang untuk menjadi nasabah atas nama pinjaman adalah tetangga saksi sendiri Sdri. MBAK YANA dan Sdri. NARSIATI ;
- Bahwa selain Mbak Yana dan Narsiaty yaitu Sdr. KHOIRI Sdr. TEDY dan Sdr. MI'ING ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SAMINAH, Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA, Sdri. HERMIN serta Sdr. ABDUL KHOIRI, bahwa orang tersebut juga merupakan nasabah yang saksi jadikan atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang.
- Bahwa saksi bisa mengenal dengan Sdri. SAMINAH, Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA, Sdri. HERMIN dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI sedangkan untuk Sdr. ABDUL KHOIRI saksi bisa mengenalnya karena tetangga, dan saksi bisa menjadikan orang-orang tersebut untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai di Fif Cab. Jombang karena saksi ajukan kepada Sdr. RETNO KUMORO DEWI.
- Bahwa saksi jelaskan saksi di berikan orderan dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI, yang sebelumnya Sdr. WAHYUDI mengirimkan kepada saksi KTP dan KK Sdri. SAMINAH, setelah itu foto KTP dan KK tersebut saksi kirimkan kepada Sdri RETNO KUMORO DEWI seketika itu dia mengiyakan. besoknya Sdri. RETNO KUMORO DEWI kerumah saksi untuk menemui calon nasabah Sdri. SAMINAH. Sekira pukul 10.00 Wib saksi mengantar calon nasabah Sdri. SAMINAH ke Indomaret Pom Mojongapit deket wilayah kantor Fif Cab. Jombang dan disana calon nasabah Sdri. SAMINAH di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE untuk di antar ke kantor Fif Cab. Jombang setelah selang 2 jam Sdri. SAMINAH menemui saksi dan memberikan uang kepada saksi uang pencairan senilai Rp. 11.000.000,-, dari uang tersebut Rp. 500.000, saksi berikan kepada Sdri. SAMINAH dan saksi berikan senilai Rp. 2.660.000,- kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI untuk angsuran ke 1, 2, dan ke 3 kali per angsuran Rp. 887.000,-. Lalu sisa uang pencairan saksi bawa juga karena sebelumnya Sdri RETNO KUMORO DEWI memberitahukan saksi bahwa akan di pinjam uang senilai Rp. 3.000.000,- untuk membeli BPKB. Untuk yang menyiapkan unit sepeda motor merk Honda vario tahun 2019 warna coklat Nopol L 4721 KF saksi tidak tahu, untuk BPKBnya dari Sdri. RETNO KUMORO DEWI dan untuk membeli BPKB tersebut menggunakan uang saksi.

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi menawarkan kepada Sdr. ABDUL KHOIRI apakah mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB, lalu Sdr. ABDUL KHOIRI mengiyakan pada hari itu juga saksi menghubungi Sdri. RETNO KUMORO DEWI pada hari itu juga Sdri. RETNO KUMORO DEWI kerumah saksi dan Sdri. RETNO KUMORO DEWI sdatang kerumah saksi, setelah pertemuan itu pada sekira pukul 13.00 Wib saksi mengantarkan Sdr. ABDUL KHOIRI untuk menemui Sdr. KRISFILOVE di perlintasan kereta api Jl. Hasyim Asy'ari Kec./Kab Jombang, selang sore hari saksi di hubungi oleh Sdri. RETNO KUMORO DEWI untuk mengambil uang pencairan di Indomaret Pom Mojongapit sebesar Rp. 13.000.000,- di potong angsuran 1, 2 dan 3 saksi berikan kepada Sdri. RETNO KUMORO DEWI, nasabah Sdr. ABDUL KHOIRI saksi berikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisa uang tersebut saksi bawa dan saksi bagi dengan Sdr. KRISFILOVE ;
- Bahwa saksi di berikan orderan dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI, Sdri. IKA MEI DAYATI SIJAMTA di antar oleh Sdr. WAHYUDI kerumah saksi untuk menemui Sdri. RETNO KUMORO DEWI, karena saksi pada saat itu sedang repot, saksi tidak bisa mengantar Sdr.DAYATI SIJAMTA untk berangkat ke Fif Jombang dan saksi tidak tahu berapa pencairannya, untuk unit sepeda motor saksi tidak tahu, untuk BPKBnya dari Sdri. RETNO KUMORO DEWI dan untuk membeli BPKB tersebut menggunakan uang saksi
- Bahwa saksi di berikan orderan dari mantan anak buah saksi Sdr. WAHYUDI, pada saat itu nasabah Sdri. HERMIN di antar kerumah saksi oleh Sdr. WAHYUDI, pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib saksi dan Sdr. WAHYUDI mengantar Sdr. HERMIN ke kantor Fif Cab. Jombang dengan mengendarai mobil milik saksi kijang warna Biru tahun 1986. Setelah sampai di lokasi Sdri. HERMIN di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE selang kurang lebih 2 jam Sdri. HERMIN selesai pencairan saksi meminta uang Rp. 3.000.000,- dari pencairan pinjaman dana dengan jaminan BPKB DI Fif Cab. Jombang, lalu Sdri. HERMIN saksi berikan Rp. 1.500.000,- sisa uangnya saksi bawa, untuk yang menyiapkan unit sepeda motor serta BPKBnya saksi tidak tahu
- Bahwa yang membantu saksi mencarikan atas nama untuk menjadi nasabah pengajuan pinjaman adalah Sdr. WAHYUDI ;

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari nasabah untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB di suruh oleh Sdr. KRISFILOVE ;
- Bahwa Sdr. KRISFILOVE ngomong ke saksi "pak, barangkali ada orang yang mau untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan Jaminan BPKB, lalu saksi ngomong ke Sdr. KRISFILOVE "kamu di suruh siapakah mas?" lalu Sdr. KRISFILOVE menjawab bahwa di suruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk kapannya saksi lupa, namun pertama kali saksi mengajukan Sdri. MBAK YANA untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB, Sdri. MBAK YANA di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE, di rumah saksi ;
- Bahwa Sdri. MBAK YANA setelah di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE, sorenya kerumah saksi dan ngomong saksi "dia di ajak oleh Sdr. KRISFILOVE ke kantor bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. RETNO KUMORO DEWI, saksi di berikan uang Rp. 1.200.000,-, selanjutnya saksi di telfon oleh Sdr. KRISFILOVE bahwa fee saksi di bawa oleh Sdr. KRISFILOVE Rp. 250.000,- besoknya saksi bertemu Sdr. KRISFILOVE dan mengambil fee saksi;
- Bahwa saksi mau mencari nasabah untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB, karena saksi membantu Sdr. KRISFILOVE. Laki-Laki, 27 tahun, Kec. Mojowarno Kab. Jombang yang sebelumnya adalah teman saksi;
- Bahwa saksi setiap mencari nasabah untuk di jadikan atas nama dalam pengajuan pinjaman, saksi mendapatkan imbalan Rp. 250.000,- kadang Rp. 150.000,- kadang Rp. 200.000,- kadang juga tidak;
- Bahwa atas kejadian ini, FIF (Federal International Finance) Cab. Jombang yang dirugikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan penipuan dan pemalsuan surat yang saya lakukan;
- Bahwa sekira antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 di kantor FIF Cab. Jombang;

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Cab. Jombang pada bulan Desember tahun 2018 lalu resign bulan November 2021, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 saya kembali bekerja di PT. FIF Cab Jombang dan resign pada tanggal 1 April 2023. Pada waktu saya bekerja di FIF Cab. Jombang saya bekerja sebagai MCE (Marketing Credit Executif);
- Bahwa sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak;
- Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen;
- Bahwa karena dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka saya bekerja sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA;

- Bahwa adapun nasabah atau customer fiktif yang saya ajukan bersama-sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut:  
NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa car acara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara saya menghubungi Sdr. DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta Sdr. EGNUS TEGUH untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada saya untuk dipotong

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara saya, Sdr. EGNUS TEGUH, Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan Sdr. DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh saya bersama-sama dengan Sdr. EGNUS TEGUH dan Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saya dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saya menyuruh Sdr. EGNUS TEGUH untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang Sdri LILIK ingat pada tahun 2022 Sdri LILIK ditawari oleh saudara MENJENG untuk menjadi nasabah FIF Cabang Jombang, kemudian saudara MENJENG meminta Sdri LILIK untuk menyetorkan KTP serta KK kepada saudara MENJENG, tidak lama berselang saya datang kemudian saya mengambil foto Sdri LILIK beserta KTP, selanjutnya saya juga meminta Sdri. LILIK untuk tanda tangan beberapa lembar yang isinya tidak Sdri. LILIK pahami, kemudian pada sore harinya Sdri. LILIK didatangi oleh saudara MENJENG di tempat kerja Sdri. LILIK sebagai asisten rumah tangga di Jl. Juanda Kec. / Kab. Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Sdri. LILIK mau di jadikan sebagai nasabah "atas nama" dengan jaminan BPKB di FIF cabang Jombang, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2022 Nopol AG-3596-ECW yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Sdri. LILIK tersebut disiapkan oleh Sdr. EGNUS;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawari oleh Sdr. MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setuju oleh Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan Sdr. MENJENG bertemu dengan saya di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut saya meminta

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP dan KK Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI saya ajak selfie dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI saya minta untuk menandatangani dokumen, kemudian saya meminta Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian saya meminta kartu ATM milik Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada saya, kemudian sore harinya Sdr. MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya saya pinjam sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA miliknya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh saya, kemudian Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya dimana Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutase rekening tersebut kepada Sdr. MENJENG yang mana Sdr. MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab saya, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Sdr. MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh Sdr. EGNUS;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Sdr. AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang Sdr. AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 Sdr. AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada Sdr. AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh Sdr. AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada Sdr. AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya dimana selanjutnya saudara AGUS mengirimkan data diri milik Sdr. AAN FIRMANSYAH kepada Sdr. EGNUS yang selanjutnya Sdr. EGNUS meneruskan data diri milik Sdr. AAN FIRMANSYAH kepada saya, keesokan harinya Sdr. AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian saya datang untuk memfoto Sdr. AAN FIRMANSYAH kemudian

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AAN FIRMANSYAH saya minta untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak Sdr. AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya Sdr. AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian saya meminta kepada Sdr. AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari Sdr. AAN FIRMANSYAH saya berikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik Sdr. AANFIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Sdr. AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh Sdr. EGNUS, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik Sdr. AAN FIRMANSYAH sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari Sdri. NENG LINDA yaitu Terdakwa MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan Sdr. EGNUS dan dan saya datang ke warung milik Sdri. NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian Sdr. MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp Sdri. NENG LINDA untuk di berikan kepada saya yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya Sdri. NENG LINDA saya minta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh Sdr. EGNUS setelah itu Sdri. NENG LINDA saya minta untuk tanda tangan kemudian Sdr. EGNUS, Sdri. MOHAMAD ANDRE MAULANA dan saya pergi meninggalkan Sdri. NENG LINDA, selang beberapa jam Sdr. MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada Sdri. NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh Sdr. EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh Sdr. KRISFILOVE;
- Bahwa Pada tanggal 09 Februari 2023, Sdr. ABDUL KHOIRI di tawari oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR dengan kalimat "ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang" kemudian Sdr. ABDUL KHOIRI menjawab "kalau hanya tanda tangan saja, mau", selanjutnya Sdr. DEDIK ISKANDAR menyuruh Sdr. ABDUL KHOIRI untuk membawa KTP beserta KK milik Sdr. ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya Sdr. ABDUL KHOIRI di ajak Sdr. DEDIK ISKANDAR untuk menemui saya dirumahnya yang beralamat

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh saya Sdr. ABDUL KHOIRI saya suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 Sdr. ABDUL KHOIRI bersama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana Sdr. ABDUL KHOIRI di tunggu oleh Sdr. KRISFILOVE, kemudian Sdr. KRISFILOVE mengantar Sdr. ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang Sdr. ABDUL KHOIRI sudah saya tunggu, dan Sdr. ABDUL KHOIRI saya ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam Sdr. ABDUL KHOIRI saya suruh tanda tangan dan setelah itu Sdr. ABDUL KHOIRI saya suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana Sdr. ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,-, di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut saya minta, dan Sdr. ABDUL KHOIRI di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada Sdr. DEDIK ISKANDAR. Oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR Sdr. ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena Sdr. ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh Sdr. EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh Sdr. KRISFILOVE;

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Februari 2023 Sdr. MOHAMAD WAHYUDI sekira pukul 09.00 Wib kerumah Sdri. SAMINAH, kemudian Sdr. MOHAMAD WAHYUDI menawari Sdri. SAMINAH untuk di berikan modal/uang hutang-hutangan setelah itu Sdri. SAMINAH menerima tawaran dari Sdr. MOHAMAD WAHYUDI tersebut dan pada waktu itu juga Sdr. MOHAMAD WAHYUDI memfoto Ktp milik Sdri. SAMINAH, sekira pukul 14.30 Wib Sdri. SAMINAH di ajak oleh Sdr. MOHAMAD WAHYUDI kerumah Sdr. DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dirumah Sdr. DEDIK ISKANDAR Sdri. SAMINAH di beritahukan bahwa Sdri. SAMINAH tidak boleh ngomong apa-apa, KTP Sdri. SAMINAH akan di jadikan atas nama untuk hutang di FIF Cab. Jombang Nantinya Sdri. SAMINAH akan di berikan komisi olehnya. Sekira pukul 16.00 Wib Sdri. SAMINAH di ajak oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR bersama dengan Sdr. MOHAMAD WAHYUDI untuk pergi ke FIF Cab. Jombang dengan mengendarai mobil kijang warna biru milik Sdr.

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIK ISKANDAR. Sdri. SAMINAH bersama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR dan Sdr. MOHAMAD WAHYUDI berhenti di indomaret Pom Mojongapit dekat dengan kantor FIF Cab. Jombang. setelah sampai di Indomaret Pom Mojongapit Sdri. SAMINAH di jemput oleh Sdr. KRISFILOVE untuk menuju ke FIF Cab. Jombang, di FIF Cab. Jombang Sdri. SAMINAH bertemu dengan saya di dalam kantor FIF Cab. Jombang, Sdri. SAMINAH di suruh duduk oleh Sdr. KRISFILOVE Sdri. SAMINAH juga tidak boleh berbicara apapun oleh Sdr. KRISFILOVE, selang beberapa menit Sdri. SAMINAH saya panggil untuk tanda tangan satu kali dan Sdri. SAMINAH saya suruh mengambil uang di kasir senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kesemua uang tersebut awalnya Sdri. SAMINAH bawa, lalu di Indomaret Pom Mojongapit kesemua uang tersebut di minta oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR. Seingat Sdri. SAMINAH bahwa uang yang sebelumnya Sdri. SAMINAH terima di bagi oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR dengan Sdr. KRISFILOVE di Indomaret Pom Mojongapit. Setelah sampai rumah, Sdri. SAMINAH di berikan oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena Sdri. SAMINAH mau dijadikan sebagai nasabah fiktif dimana BPKB serta STNK yang akan dijaminan untuk pengajuan kredit tersebut disiapkan oleh Sdr. KRISFILOVE dan diberikan kepada saya;

- Bahwa pada tanggal 05 April 2023 ketika Sdri. HERMIN berada di rumah Sdr. MOHAMAD WAHYUDI, Sdri. HERMIN di beritahu oleh Sdr. MOHAMAD WAHYUDI bahwa ada hutang hutangan dan tidak usah mengembalikan, selanjutnya Sdri. HERMIN juga bertanya kepada Sdr. MOHAMAD WAHYUDI yang mengadakan hal tersebut siapa? Kemudian Sdr. MOHAMAD WAHYUDI menjawab bahwa yang mengadakan adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR. Lalu Sdri. HERMIN mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu Sdri. HERMIN bersama dengan Sdr. MOHAMAD WAHYUDI pergi ke rumah Sdr. DEDIK ISKANDAR, di rumah Sdr. DEDIK ISKANDAR Sdri. HERMIN di jelaskan bahwa ada bank yang akan memberikan sumbangan uang dan tidak usah untuk mengembalikan uang tersebut, Sdri. HERMIN di paksa oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR agar ikut saja karena semua pegawai banknya adalah teman Sdr. DEDIK ISKANDAR. Sdri. HERMIN menanyakan Kembali apakah tidak usah mengembalikan uang hutang-hutangan itu apa tidak? Dan Sdr. DEDIK ISKANDAR menjawab tidak usah, kalau ada orang yang melakukan penagihan, pintu rumah Sdri.

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIN di suruh menutup rapat dan tidak usah ditemui, kemudian Sdri. HERMIN bersama Sdr. MOHAMAD WAHYUDI berangkat ke kantor FIF Cab. Jombang. Setibanya di kantor FIF Cab. Jombang Sdri. HERMIN bertemu dengan Sdr. KRISFILOVE di samping kantor FIF Cab. Jombang kemudian Sdri. HERMIN diberikan 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya oleh Sdr. KRISFILOVE yang mana sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan jaminan yang diajukan oleh Sdri. HERMIN, setelah sepeda motor tersebut di foto kemudian Sdr. KRISFILOVE kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya tersebut, selanjutnya Sdri. HERMIN diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang Sdri. HERMIN tidak paham, setelah itu Sdri. HERMIN diberikan oleh Sdri. BLIQIS selaku kasir uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dimana dari uang tunai tersebut diminta kembali oleh Sdri. BILQIS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sdri. HERMIN serahkan kepada Sdr. DEDIK ISKANDAR kemudian Sdr. DEDIK ISKANDAR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. HERMIN;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akan tetapi yang Sdri. IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 Sdri. IKA MEI DAYATI di tawari oleh Sdr. MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang, karena Sdr. WAHYUDI di suruh oleh Sdr. DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdri. IKA MEI DAYATI mendatangi rumah Sdr. DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan saya, saya menjelaskan kepada Sdri. IKA MEI DAYATI, jika Sdri. IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian Sdri. IKA MEI DAYATI saya foto dan saya minta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya Sdri. IKA MEI DAYATI mengetahui. Sdri. IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor FIF cab. Jombang Sdri. IKA MEI DAYATI tidak boleh ngomong apa-apa serta Sdri. IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan Sdri. IKA MEI DAYATI saya beritahukan kalau ada pencairan dana tunai Sdri. IKA MEI DAYATI saya

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut saya suruh memberikan kepada saya kembali. sekira pukul 11.00 Wib Sdri. IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor FIF Cab. Jombang, di sana Sdri. IKA MEI DAYATI menemui saya Setelah bertemu dengan saya di kantor FIF Cab. Jombang Sdri. IKA MEI DAYATI saya ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor Sdri. IKA MEI DAYATI saya suruh menunggu sebentar, kemudian Sdri. IKA MEI DAYATI saya suruh mengeluarkan KTP lalu oleh Sdri. IKA MEI DAYATI saya suruh ke kasir FIF Cab. Jombang, pada saat di kasir Sdri. IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,-. setelah menerima uang tersebut Sdri. IKA MEI DAYATI keluar kantor FIF Cab. Jombang, saya suruh menunggu saya di warung depan kantor FIF Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang Sdri. IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- saya minta semua, kemudian Sdri. IKA MEI DAYATI saya berikan uang senilai Rp. 2.000.000,- karena Sdri. IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di FIF Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saya bawa, kemudian saya menemui Sdr. KRISFILOVE dan Sdr. EGNUS di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saya potong untuk tiga kali angsuran dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya saya berikan kepada Sdr. EGNUS dan Sdr. KRISFILOVE;

- Bahwa akibat perbuatan saya bersama-sama dengan Sdr. KRISFILOVE, Sdr. EGNUS dan Sdr. DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit
- 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Retno Kumoro Dewi, bersama sama dengan saksi Krisfilove, saksi Egnus Teguh P dan saksi Dedik Iskandar ( ketiga nya diajukan dalam berkas terpisah) dalam rentan waktu bulan september 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di PT FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl Gus Dur Ds Mojongapit Kec/ Kab Jombang telah melakukan penggelapan ;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Cab. Jombang pada bulan Desember tahun 2018 lalu resign bulan November 2021, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa kembali bekerja di PT. FIF Cab Jombang dan resign pada tanggal 1 April 2023. Pada waktu Terdakwa bekerja di FIF Cab. Jombang Terdakwa bekerja sebagai MCE (Marketing Credit Executif), dan Terdakwa sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon konsumen hingga menjadi kontrak;
3. Bahwa PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA;
5. Bahwa adapun nasabah atau customer fiktif yang Terdakwa ajukan bersama-sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut: NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
6. Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta Sdr. EGNUS TEGUH untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada Terdakwa untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara Terdakwa, Sdr. EGNUS TEGUH, Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan Sdr. DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EGNUS TEGUH dan Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan kisaran harga kurang lebih Rp. 3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. EGNUS TEGUH untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto;

7. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022 saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawari oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setuju oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan terdakwa di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada terdakwa, kemudian sore harinya saudara MENJENG

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab terdakwa, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS;

8. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi EGNUS yang selanjutnya saksi EGNUS meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah terdakwa untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh terdakwa untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian terdakwa meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AANFIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri ;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan saksi EGNUS dan dan terdakwa datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh saksi EGNUS setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan kemudian saksi EGNUS, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan terdakwa pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomorAG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE;
10. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat "ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang" kemudian saksi ABDUL KHOIRI menjawab "kalau hanya tanda tangan saja ,mau", selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk 'membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI,kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh terdakwa, dan oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,-, di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh terdakwa, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE.;

11. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MOHAMAD WAHYUDI sekira pukul 09.00 Wib kerumah saksi SAMINAH, kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menawari saksi SAMINAH untuk di berikan modal/uang hutang-hutangan setelah itu saksi SAMINAH menerima tawaran dari saksi MOHAMAD WAHYUDI tersebut dan pada waktu itu juga saksi. MOHAMAD WAHYUDI memfoto Ktp milik saksi SAMINAH, sekira pukul 14.30 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI kerumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dirumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi SAMINAH di beritahukan bahwa saksi SAMINAH tidak boleh ngomong apa-apa, KTP saksi SAMINAH akan di jadikan atas nama untuk hutang di Fif Cab. Jombang Nantinya saksi SAMINAH akan di berikan komisi olehnya. Sekira pukul 16.00 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi DEDIK ISKANDAR bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI untuk pergi ke Fif Cab. Jombang dengan mengendarai mobil kijang warna biru milik saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi SAMINAH bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR dan saksi MOHAMAD WAHYUDI berhenti di indomaret Pom Mojongapit dekat dengan kantor Fif Cab. Jombang. setelah sampai di Indomaret Pom Mojongapit saksi SAMINAH di jemput oleh saksi KRISFILOVE untuk menuju ke Fif Cab. Jombang, di Fif Cab. Jombang saksi SAMINAH

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa di dalam kantor Fif Cab. Jombang, saksi SAMINAH di suruh duduk oleh saksi KRISFILOVE saksi SAMINAH juga tidak boleh berbicara apapun oleh saksi KRISFILOVE, selang beberapa menit saksi SAMINAH di panggil oleh terdakwa untuk tanda tangan satu kali dan saksi SAMINAH di suruh mengambil uang di kasir senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , kesemua uang tersebut awalnya saksi SAMINAH bawa, lalu di Indomaret Pom Mojongapit kesemua uang tersebut di minta oleh saksi DEDIK ISKANDAR. Seingat saksi SAMINAH bahwa uang yang sebelumnya saksi SAMINAH terima di bagi oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan saksi KRISFILOVE di Indomaret Pom Mojongapit. Setelah sampai rumah, saksi SAMINAH di berikan oleh saksi DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena saksi SAMINAH mau dijadikan sebagai nasabah fiktif dimana BPKB serta STNK yang akan dijaminakan untuk pengajuan kredit tersebut disiapkan oleh saksi KRISFILOVE dan diberikan kepada terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 05 April 2023 ketika saksi HERMIN berada di rumah saksi MOHAMAD WAHYUDI, saksi HERMIN di beritahu oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI bahwa ada hutang hutangan dan tidak usah mengembalikan, selanjutnya saksi HERMIN juga bertanya kepada saksi MOHAMAD WAHYUDI yang mengadakan hal tersebut siapa? Kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menjawab bahwa yang mengadakan adalah saksi DEDIK ISKANDAR. Lalu saksi HERMIN mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu saksi HERMIN bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI pergi ke rumah saksi DEDIK ISKANDAR, di rumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi HERMIN di jelaskan bahwa ada bank yang akan memberikan sumbangan uang dan tidak usah untuk mengembalikan uang tersebut, saksi HERMIN di paksa oleh saksi DEDIK ISKANDAR agar ikut saja karena semua pegawai banknya adalah teman saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi HERMIN menanyakan Kembali apakah tidak usah mengembalikan uang hutang-hutangan itu apa tidak? Dan saksi DEDIK ISKANDAR menjawab tidak usah, kalau ada orang yang melakukan penagihan, pintu rumah saksi HERMIN di suruh menutup rapat dan tidak usah ditemui, kemudian saksi HERMIN bersama saksi MOHAMAD WAHYUDI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang. Setibanya di kantor Fif Cab. Jombang saksi HERMIN bertemu dengan saksi KRISFILOVE di samping kantor Fif Cab. Jombang kemudian saksi HERMIN diberikan 1

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya oleh saksi KRISFILOVE yang mana sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan jaminan yang diajukan oleh saksi HERMIN, setelah sepeda motor tersebut di foto kemudian saksi KRISFILOVE kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya tersebut, selanjutnya saksi HERMIN diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang saksi HERMIN tidak paham, setelah itu saksi HERMIN diberikan oleh saksi BLIQIS selaku kasir uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dimana dari uang tunai tersebut diminta kembali oleh saksi BILQIS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi HERMIN serahkan kepada saksi DEDIK ISKANDAR kemudian saksi DEDIK ISKANDAR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERMIN.

13. Bahwa saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh terdakwa dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh ngomong apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan oleh terdakwa kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada terdakwa kembali. sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang, di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui terdakwa Setelah bertemu dengan terdakwa di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh terdakwa saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu terdakwa di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh terdakwa, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- karena saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa bawa, kemudian terdakwa menemui saksi KRISFILOVE dan saksi EGNUS di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya terdakwa berikan kepada saksi EGNUS dan saksi KRISFILOVE.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, saksi EGNUS TEGUH P dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pembeda dan pembeda dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggelapan adalah berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh Orang lain tetapi tindakan nya tersebut bukan suatu kejahatan ;

Menimbang, hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis, hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi Pemerintahan atau Perusahaan perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara Perorangan, dan Pencarian memiliki makna pada Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sedangkan Mendapat upah untuk itu merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa nya sesuai perjanjian;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu awalnya bahwa Terdakwa Retno Kumoro Dewi, bersama sama dengan saksi Krisfilove, saksi Egnus Teguh P dan saksi Dedik Iskandar ( ketiga nya diajukan dalam berkas terpisah) dalam rentan waktu bulan september 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di PT FIF Cabang Jombang yang beralamat di Jl Gus Dur Ds Mojongapit Kec/ Kab Jombang telah melakukan penggelapan, dan Terdakwa bekerja di PT. FIF Cab. Jombang pada bulan Desember tahun 2018 lalu resign bulan November 2021, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa kembali bekerja di PT. FIF Cab Jombang dan resign pada tanggal 1 April 2023. Pada waktu Terdakwa bekerja di FIF Cab. Jombang Terdakwa bekerja sebagai MCE (Marketing Credit Executif), dan Terdakwa sebagai MCE (Marketing Credit Executif) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mencari order (calon konsumen yang akan meminjam dana), memproses orderan tersebut hingga pencairan dan menjadi nomor kontrak, mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke konsumen serta verifikasi / survey ke rumah calon

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen hingga menjadi kontrak, dan selain itu PT. FIF Cabang Jombang bergerak dalam bidang pembiayaan di antaranya pembiayaan motor baru, Peminjaman dana, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Haji dan Umroh dan Pembiayaan skala mikro, untuk prosedur peminjaman dana FIF cabang Jombang nasabah bisa datang ke kantor atau kontak marketing untuk proses di rumah, lalu pencocokan KTP, Kartu Keluarga dan STNK untuk mencocokkan data di system serta maksimal plafon pinjaman, setelah itu bertemu konsumen untuk validasi data pekerjaan, tanggungan anak, gaji, statis rumah dan besaran pengeluaran perbulan, setelah itu negosiasi untuk plafon dan angsurannya, setelah terjadi kesepakatan barulah melakukan tanda tangan kontrak, gesek unit dan foto unit kendaraan, kemudian marketing menghubungi Unit Head dari hasil survey konsumen, selanjutnya Unit Head menyetujui dan marketing mengisi data melalui DAF FIF, setelah masuk ke system FIF, CLERK memasukkan data dan mendistribusikan ke CAP (pihak pencairan) untuk di proses nomor kontraknya, setelah itu CAP mengkonfirmasi ke Unit Head untuk di setujui, kemudian Unit Head mengajukan dana, jika pencairannya secara tunai, maka konsumen wajib datang ke kantor untuk mengambil dana di kasir FIF, jika melalui transfer pihak FIF langsung mentransfer dana ke konsumen;

Menimbang, awalnya oleh karena dalam bekerja sebagai MCE dibebankan target, maka Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA untuk mencari nasabah atau customer namun hanya sekedar dipinjam namanya saja, dimana para nasabah atau customer tersebut dipinjam namanya dan dibuat seolah-olah nasabah atau customer mempunyai sepeda motor dan BPKB yang nantinya dijaminkan BPKBnya di FIF. Padahal secara faktual nasabah atau customer tidak bermaksud meminjam dana dan baik sepeda motor dengan BPKB bukan milik dari nasabah atau customer karena yang menyiapkan sepeda motor dengan BPKB seolah-olah adalah milik nasabah atau customer adalah Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA, adapun nasabah atau customer fiktif yang Terdakwa ajukan bersama-sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA adalah sebagai berikut: NENG LINDA MARLENA Alamat Dsn. Ploso RT. 003 RW. 001 Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), MUHAMMAD IHWAN FAUZI Alamat Jl. Masjid Gg. 1 RT. 007 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), AAN FIRMANSYAH Alamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 57E RT. 003 RW. 002 Kec. Jombang Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), LILIK INDRAWATI Alamat Dsn. Pucangsimo Rt. 001 RW. 006 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), HERMIN Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ABDUL KHOIRI Alamat Dsn. Sedati RT. 001 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), IKA MEI DAYATI Alamat Dsn. Gapuk RT. 001 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), SAMINAH Alamat Dsn. Kedungbokor RT. 002 RW. 001 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan pinjaman dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR dan Sdr. EGNUS TEGUH serta Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta Sdr. EGNUS TEGUH untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau cutomer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada Terdakwa untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara Terdakwa, Sdr. EGNUS TEGUH, Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan Sdr. DIDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EGNUS TEGUH dan Sdr. KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya Sdr. DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan kisaran harga kurang lebih Rp. 3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. EGNUS TEGUH untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi akan tetapi yang saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ingat pada tahun 2022

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI ditawarkan oleh saudara MENJENG untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara cukup menyerahkan KTP dan KK yang kemudian tawaran tersebut di setujui oleh saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI bersama dengan saudara MENJENG bertemu dengan terdakwa di warung kopi "Gaul" Geneng Kab. Jombang, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta KTP dan KK saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diajak selfie oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI diminta untuk menandatangani dokumen, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI untuk menunggu karena akan segera cair uang tersebut kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI beserta PIN ATMnya yang kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyerahkan kartu ATM beserta PIN ATM kepada terdakwa, kemudian sore harinya saudara MENJENG mengembalikan kartu ATM yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa sambil memberitahukan jika dananya sudah cair, setelah saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengecek saldo ATM BCA milinya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menyadari bahwa saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI dijadikan sebagai nasabah fiktif oleh terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI melakukan pengecekan mutasi terhadap rekeningnya Dimana saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI mengetahui jika terdapat uang masuk sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari FIF cabang Jombang, keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI menanyakan mutasi rekening tersebut kepada saudara MENJENG yang mana saudara MENJENG menyampaikan jika peminjaman fiktif tersebut merupakan tanggungjawab terdakwa, bahwa untuk jaminan BPKB, sepeda motor serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol L-4721-KF yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi MUHAMMAD IKHWAN FAUZI tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS;

Menimbang, fakta lain nya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah saksi AAN FIRMANSYAH tidak ingat lagi akan tetapi yang saksi AAN FIRMANSYAH ingat pada bulan Desember 2022 saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di kebonrojo kemudian saudara AGUS menawarkan kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk mendapatkan sumbangan bantuan sosial yang mana tawaran tersebut disetujui oleh saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saudara AGUS meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyetorkan KTP dan KK pada saat itu juga saudara AGUS menyampaikan agar menunggu

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairannya Dimana selanjutnya saydara AGUS mengirimkan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada saksi EGNUS yang selanjutnya saksi EGNUS meneruskan data diri milik saksi AAN FIRMANSYAH kepada terdakwa, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH bertemu dengan saudara AGUS di taman Kebon Rojo Kab. Jombang, kemudian datanglah terdakwa untuk memfoto saksi AAN FIRMANSYAH kemudian saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh terdakwa untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya tidak saksi AAN FIRMANSYAH pahami, keesokan harinya saksi AAN FIRMANSYAH diminta oleh saudara AGUS membuat ATM BCA di bank BCA, setelah jadi kemudian terdakwa meminta kepada saksi AAN FIRMANSYAH untuk menyerahkan ATM BCA beserta PIN ATMnya, selang beberapa hari saksi AAN FIRMANSYAH diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengembalikan ATM BCA milik saksi AAN FIRMANSYAH, bahwa untuk jaminan BPKB, serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario Nopol AG-6845-VG yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman saksi AAN FIRMANSYAH tersebut disiapkan oleh saksi EGNUS, sedangkan untuk unit sepeda motornya adalah milik saksi AAN FIRMANSYAH sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan sekira pukul 14.30 Wib anak dari saksi NENG LINDA yaitu saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA bersama dengan saksi EGNUS dan dan terdakwa datang ke warung milik saksi NENG LINDA yang beralamat di Dsn. Ngrandu Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang kemudian saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA meminta ktp saksi NENG LINDA untuk di berikan kepada terdakwa yang kemudian di catat di sebuah kertas (mengisi data), selanjutnya saksi NENG LINDA diminta untuk foto di depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang mana motor tersebut dipersiapkan oleh saksi EGNUS setelah itu saksi NENG LINDA diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan kemudian saksi EGNUS, saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA dan terdakwa pergi meninggalkan saksi NENG LINDA, selang beberapa jam saksi MOHAMAD ANDRE MAULANA memberikan uang kepada saksi NENG LINDA sebesar Rp. 1.000.000,-, Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Vario warna putih dengan nomor AG-5685-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, saksi ABDUL KHOIRI di tawari oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan kalimat “ayo mas melok aku, tanda tangan saja mendapatkan uang” kemudian saksi ABDUL KHOIRI

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kalau hanya tanda tangan saja ,mau”, selanjutnya saksi DEDIK ISKANDAR menyuruh saksi ABDUL KHOIRI untuk ‘membawa KTP beserta KK milik saksi ABDUL KHOIRI, kemudian keesokan harinya saksi ABDUL KHOIRI di ajak saksi DEDIK ISKANDAR untuk menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sedati Rt. 001, Rw. 001 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan foto selfi. kemudian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023 saksi ABDUL KHOIRI bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR berangkat ke FIF cab. Jombang, di perlintasan kereta api tepatnya Jl. Wahid Hasyim dimana saksi ABDUL KHOIRI di tunggu oleh saksi KRISFILOVE, kemudian saksi KRISFILOVE mengantar saksi ABDUL KHOIRI ke kantor FIF Cab. Jombang, setelah sampai di kantor FIF Cab. Jombang saksi ABDUL KHOIRI sudah di tunggu oleh terdakwa, dan oleh terdakwa saksi ABDUL KHOIRI di ajak masuk kantor FIF cab. Jombang, di dalam saksi ABDUL KHOIRI di suruh tanda tangan dan setelah itu saksi ABDUL KHOIRI di suruh menunggu untuk pencairan dana, setelah pencairan dana saksi ABDUL KHOIRI terima senilai Rp. 13.000.000,- , di warung sebelah FIF Cab. Jombang kesemua uang tersebut di minta oleh terdakwa, dan saksi ABDUL KHOIRI di jemput oleh saksi. KRISFILOVE lagi dan mengantarnya kepada saksi DEDIK ISKANDAR. Oleh saksi DEDIK ISKANDAR saksi ABDUL KHOIRI di berikan uang Rp. 1.000.000,- karena saksi ABDUL KHOIRI mau dijadikan nasabah atas nama pengajuan dana dengan jaminan BPKB di FIF Cabang Jombang Dimana untuk BPKB serta plat nomor satu unit sepeda motor Scopy dengan nomor AG-6558-ECV yang dipergunakan sebagai jaminan fiktif disiapkan oleh saksi EGNUS sedangkan untuk unit sepeda motornya disiapkan oleh saksi KRISFILOVE ;

Menimbang, selanjutnya dalam fakta lain nya pada tanggal 21 Februari 2023 saksi MOHAMAD WAHYUDI sekira pukul 09.00 Wib kerumah saksi SAMINAH, kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menawari saksi SAMINAH untuk di berikan modal/uang hutang-hutangan setelah itu saksi SAMINAH menerima tawaran dari saksi MOHAMAD WAHYUDI tersebut dan pada waktu itu juga saksi. MOHAMAD WAHYUDI memfoto Ktp milik saksi SAMINAH, sekira pukul 14.30 Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI kerumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dirumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi SAMINAH di beritahukan bahwa saksi SAMINAH tidak boleh ngomong apa-apa, KTP saksi SAMINAH akan di jadikan atas nama untuk hutang di Fif Cab. Jombang Nantinya saksi SAMINAH akan di berikan komisi olehnya. Sekira pukul 16.00

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi SAMINAH di ajak oleh saksi DEDIK ISKANDAR bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI untuk pergi ke Fif Cab. Jombang dengan mengendarai mobil kijang warna biru milik saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi SAMINAH bersama dengan saksi DEDIK ISKANDAR dan saksi MOHAMAD WAHYUDI berhenti di indomaret Pom Mojongapit dekat dengan kantor Fif Cab. Jombang. setelah sampai di Indomaret Pom Mojongapit saksi SAMINAH di jemput oleh saksi KRISFILOVE untuk menuju ke Fif Cab. Jombang, di Fif Cab. Jombang saksi SAMINAH bertemu dengan terdakwa di dalam kantor Fif Cab. Jombang, saksi SAMINAH di suruh duduk oleh saksi KRISFILOVE saksi SAMINAH juga tidak boleh berbicara apapun oleh saksi KRISFILOVE, selang beberapa menit saksi SAMINAH di panggil oleh terdakwa untuk tanda tangan satu kali dan saksi SAMINAH di suruh mengambil uang di kasir senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , kesemua uang tersebut awalnya saksi SAMINAH bawa, lalu di Indomaret Pom Mojongapit kesemua uang tersebut di minta oleh saksi DEDIK ISKANDAR. Seingat saksi SAMINAH bahwa uang yang sebelumnya saksi SAMINAH terima di bagi oleh saksi DEDIK ISKANDAR dengan saksi KRISFILOVE di Indomaret Pom Mojongapit. Setelah sampai rumah, saksi SAMINAH di berikan oleh saksi DEDIK ISKANDAR uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena saksi SAMINAH mau dijadikan sebagai nasabah fiktif dimana BPKB serta STNK yang akan dijaminkan untuk pengajuan kredit tersebut disiapkan oleh saksi KRISFILOVE dan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, pada tanggal 05 April 2023 ketika saksi HERMIN berada di rumah saksi MOHAMAD WAHYUDI, saksi HERMIN di beritahu oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI bahwa ada hutang hutangan dan tidak usah mengembalikan, selanjutnya saksi HERMIN juga bertanya kepada saksi MOHAMAD WAHYUDI yang mengadakan hal tersebut siapa? Kemudian saksi MOHAMAD WAHYUDI menjawab bahwa yang mengadakan adalah saksi DEDIK ISKANDAR. Lalu saksi HERMIN mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu saksi HERMIN bersama dengan saksi MOHAMAD WAHYUDI pergi kerumah saksi DEDIK ISKANDAR, di rumah saksi DEDIK ISKANDAR saksi HERMIN di jelaskan bahwa ada bank yang akan memberikan sumbangan uang dan tidak usah untuk mengembalikan uang tersebut, saksi HERMIN di paksa oleh saksi DEDIK ISKANDAR agar ikut saja karena semua pegawai banknya adalah teman saksi DEDIK ISKANDAR. Saksi HERMIN menanyakan Kembali apakah tidak usah mengembalikan uang hutang-hutangan itu apa tidak? Dan saksi DEDIK ISKANDAR menjawab tidak usah, kalau ada orang yang melakukan

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan, pintu rumah saksi HERMIN di suruh menutup rapat dan tidak usah ditemui, kemudian saksi HERMIN bersama saksi MOHAMAD WAHYUDI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang. Setibanya di kantor Fif Cab. Jombang saksi HERMIN bertemu dengan saksi KRISFILOVE di samping kantor Fif Cab. Jombang kemudian saksi HERMIN diberikan 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya oleh saksi KRISFILOVE yang mana sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan jaminan yang diajukan oleh saksi HERMIN, setelah sepeda motor tersebut di foto kemudian saksi KRISFILOVE kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta STNK dan BPKBnya tersebut, selanjutnya saksi HERMIN diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang saksi HERMIN tidak paham, setelah itu saksi HERMIN diberikan oleh saksi BLIQIS selaku kasir uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dimana dari uang tunai tersebut diminta kembali oleh saksi BILQIS sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi HERMIN serahkan kepada saksi DEDIK ISKANDAR kemudian saksi DEDIK ISKANDAR memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERMIN;

Menimbang, bahwa saksi IKA MEI DAYATI ingat sekira bulan Februari 2023 saksi IKA MEI DAYATI di tawari oleh saksi MOHAMAD WAHYUDI via whatsapp untuk di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang, karena saksi WAHYUDI di suruh oleh saksi DEDIK ISKANDAR untuk mencari seseorang yang mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang tersebut, kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI mendatangi rumah saksi DEDIK ISKANDAR yang beralamat di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi IKA MEI DAYATI, jika saksi IKA MEI DAYATI akan di jadikan atas nama untuk pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh terdakwa dan diminta untuk tanda tangan beberapa lembar kertas yang isinya saksi IKA MEI DAYATI mengetahui. Saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan bahwa nanti kalau di kantor Fif cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI tidak boleh ngomong apa-apa serta saksi IKA MEI DAYATI di suruh untuk membawa KTP asli dan saksi IKA MEI DAYATI di beritahukan oleh terdakwa kalau ada pencairan dana tunai saksi IKA MEI DAYATI di suruh bawa uang tersebut terlebih dahulu, nanti jika sudah di luar kantor uang tersebut di suruh memberikan kepada terdakwa kembali. sekira pukul 11.00 Wib saksi IKA MEI DAYATI berangkat ke kantor Fif Cab. Jombang,

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana saksi IKA MEI DAYATI menemui terdakwa Setelah bertemu dengan terdakwa di kantor Fif Cab. Jombang saksi IKA MEI DAYATI di ajak masuk ke dalam kantor, di dalam kantor saksi IKA MEI DAYATI di suruh menunggu sebentar, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di suruh mengeluarkan KTP lalu oleh terdakwa saksi IKA MEI DAYATI di suruh ke kasir Fif Cab. Jombang, pada saat di kasir saksi IKA MEI DAYATI di foto oleh bagian kasir serta penerima uang senilai Rp. 12.000.000,- . setelah menerima uang tersebut saksi IKA MEI DAYATI keluar kantor Fif Cab. Jombang, saksi di suruh menunggu terdakwa di warung depan kantor Fif Cab. Jombang. di warung tersebut uang yang saksi IKA MEI DAYATI terima sebesar Rp. 12.000.000,- di minta semua oleh terdakwa, kemudian saksi IKA MEI DAYATI di berikan oleh terdakwa uang senilai Rp. 2.000.000,- karena saksi IKA MEI DAYATI mau di jadikan nasabah atas nama pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB di Fif Cab. Jombang dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa bawa, kemudian terdakwa menemui saksi KRISFILOVE dan saksi EGNUS di Indomaret SPBU Mojongapit uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa potong untuk tiga kali angsuran Dimana per angsuran sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisanya terdakwa berikan kepada saksi EGNUS dan saksi KRISFILOVE;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi KRISFILOVE, saksi EGNUS TEGUH P dan saksi DEDIK ISKANDAR, PT. FIF Cabang Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 80.580.000,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, menurut R.Soesilo dalam buku nya yang berjudul kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan yang dimaksud dengan " orang yang turut melakukan" (medepleger) "Turut Melakukan" dalam arti kata " Bersama sama melakukan , sedikit dikit nya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana, bahwa kedua orang itu semua nya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari Peristiwa Tindak Pidana itu ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan, ketika awalnya Terdakwa RETNO KUMORO DEWI dalam bekerja sebagai MCE dibebankan

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target, maka Terdakwa RETNO KUMORO DEWI bekerja sama dan mengajak saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR (dalam berkas terpisah), saksi EGNUS TEGUH P dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA (dalam berkas terpisah) mengajukan nasabah atau costumer fiktif dengan cara Terdakwa RETNO KUMORO DEWI menghubungi saksi DEDIK ISKANDAR bin CINDAR, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA serta saksi EGNUS TEGUH P untuk mencari orang yang mau dijadikan sebagai nasabah atau customer fiktif di PT. FIF dengan dijanjikan imbalan berupa uang tunai, setelah dana pinjaman dari FIF cabang Jombang cair. Kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan kembali dari nasabah atau customer fiktif kepada Terdakwa RETNO KUMORO DEWI untuk dipotong sesuai dengan uang imbalan yang dijanjikan di awal tersebut, sisanya dipergunakan untuk pembayaran angsuran pertama dan dibagi bersama antara saksi EGNUS TEGUH P, Terdakwa RETNO KUMORO DEWI, saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA dan saksi DEDIK Iskandar Bin CINDAR. Dimana dalam menyiapkan persyaratan pinjaman berupa jaminan BPKB, Unit Sepeda Motor, Plat Nomor Kendaraan semuanya disiapkan oleh Terdakwa RETNO KUMORO DEWI bersama-sama dengan saksi EGNUS TEGUH P dan saksi KRISFILOVE KHARISMA JAYA sedangkan saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR bertugas menyiapkan sejumlah uang untuk membeli BPKB. Dimana nantinya saksi DEDIK ISKANDAR Bin CINDAR menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RETNO KUMORO DEWI dengan kisaran harga kurang lebih Rp.3.300.000,- per satu BPKB nya. Dan setelah menerima uang tersebut saksi RETNO KUMORO DEWI menyuruh Terdakwa untuk mengambil BPKB di daerah Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit dan 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminan, oleh karena milik dari PT FIF Maka Dikembalikan kepada FIF Cabang Jombang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FIF Cabang Jombang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RETNO KUMORO DEWI Binti SARIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 7 (Tujuh) Bendel Form Kredit
  - 5.2. 7 (Tujuh) buah BPKB sebagai jaminan

## Dikembalikan kepada FIF Cabang Jombang

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Halaman 89 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H

Halaman 90 dari 88 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)